

**PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI
LAMPUNG DALAM MENGAWASI IZIN PENYELENGGARAAN
PENYIARAN PADA LEMBAGA PENYIARAN
TELEVISI SWASTA LOKAL DI BANDAR LAMPUNG**
(Studi pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung)

(Skripsi)

Disusun Oleh:

MOHAMMAD MUFASIR

(0646031031)



**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2012**

ABSTRACT

THE ROLE OF KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH LAMPUNG PROVINCE IN SUPERVISING PERMIT MANAGEMENT OF BROADCASTING TELEVISION IN THE PRIVATE LOCAL BANDAR LAMPUNG

(Studies in Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lampung Province)

By :

MOHAMMAD MUFASIR

Permit is a major rule thing of broadcast. In rule of cycle processing broadcast series, permit become decision phase from country (by KPI and KPIP means) to give an assessment (evaluation) what are broadcast department suitable to give or to continue the frequency of right rent. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah or KPID is an independent country department in Indonesia was built on every province as regulator broadcast organized in every province in Indonesia. KPID is a department which can control mass media especially related to Permit Management of Broadcasting. Permit Management of Broadcasting (IPP) is a right which give from KPID to broadcast department for broadcasting organize. Actually, there are two Bandar Lampung local television broadcast already doing broadcasts before have a permit management of broadcasting. The two local television is Krakatau TV and Lampung TV. Faced of this phenomenon, the analysis study purpose to look how KPID act to control broadcast organized license on local television broadcast department in Bandar Lampung

This study using qualitative methods which identifying explanation. The informants in this experiment are the people who have criterion. KPID informant is Ansyori Bangsaradin and Dedi Triadi. Then from the Bandar Lampung local television are Hendarto Setiawan, Edi Purwanto, Yacob Hendro, and H. Aries Wijayanto. Furthermore, the experimental data collect from deep interview, observation and documentation.

Product of experiment said that requisite rank which must completed the local broadcast television department to have IPP, KPID had done optimally. KPID always proactive among the local television broadcast department especially to guide completing rank which needed so Bandar Lampung local television can full fill their rank which needed to organize IPP. However, its role in the implementation phases associated with the acquisition of IPP, KPID have not optimal to do their act and function. It caused that KPID give the local television permit to publish their broadcasting before have permit management of broadcasting. According that, to get wise, KPID was intervention by local government, KPID might not intervened the other department as KPID is an

independent department. So it can be concluded KPID generally can not perform the duties and functions well.

Key word: KPID, Permit, and Permit Management of Broadcasting

ABSTRAK

PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM MENGAWASI IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN PADA LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI SWASTA LOKAL DI BANDAR LAMPUNG (Studi pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung)

Oleh:

MOHAMMAD MUFASIR

Perizinan adalah hal utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam rangkaian daur proses pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara (melalui KPI dan KPID) untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak untuk meneruskan hak sewa atas frekuensi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap provinsi di Indonesia. KPID merupakan sebuah lembaga yang mampu menjadi kontrol terhadap media terutama menyangkut Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) adalah hak yang diberikan oleh KPID kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. Namun pada kenyataannya ada dua lembaga penyiaran televisi swasta lokal di Bandar Lampung yang sudah melakukan siaran sebelum memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Kedua televisi swasta lokal tersebut adalah Krakatau TV dan Lampung TV. Berangkat dari fenomena tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran KPID dalam mengawasi proses mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran pada lembaga penyiaran televisi swasta lokal di Bandar Lampung

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang diperlukan. Informan dari KPID yaitu Ansyori Bangsaradin dan Dedi Triadi. Sedangkan dari televisi lokal di Bandar Lampung diantaranya Hendarto Setiawan, Edi Purwanto, Yacob Hendro, dan H. Aries Wijayanto. Selanjutnya, data penelitian diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam, pengamatan secara langsung atau observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian mengatakan bahwa dalam tataran syarat-syarat yang harus dipenuhi lembaga penyiaran televisi swasta lokal untuk mendapatkan IPP, KPID sudah melaksanakan tugasnya secara optimal. KPID selalu proaktif terhadap lembaga penyiaran televisi swasta lokal khususnya dalam membimbing untuk

melengkapi syarat-syarat yang diperlukan sehingga televisi lokal di Bandar Lampung bisa memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengurus IPP. Namun dalam pelaksanaan peranannya terkait dengan tahapan perolehan IPP, KPID belum berperan optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini dikarenakan KPID mengizinkan televisi lokal melakukan siaran sebelum memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Selain itu dalam mengambil kebijakan, KPID masih diintervensi oleh pemerintah daerah, yang mana seharusnya KPID tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun mengingat KPID adalah lembaga yang independen. Sehingga dapat disimpulkan KPID secara umum belum bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Kata kunci: KPID, Perizinan, dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya ;

Nama : Mohammad Mufasir
NPM : 0646031031
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Alamat Rumah : Jl. Pulau Bangka Perum Karunia Indah M/16 Bandar Lampung
No HP/ Tlp Rumah : 085768546524

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Mengawasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal di Bandar Lampung”** (Studi Pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung).

Adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan Plagiat (milik orang lain) ataupun dibuatkan oleh orang lain.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian/skripsi saya, ada pihak-pihak yang merasa keberatan maka saya akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak-pihak manapun.

Bandar Lampung, 30 Desember 2011
Saya yang menyatakan

Mohammad Mufasir
NPM. 0646031031

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan pada tanggal 11 Desember 1987 di Tegal, Jawa Tengah. Penulis bernama lengkap Mohammad Mufasir. Penulis merupakan anak keenam dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Masrur (alm) dan Ibu Chaeni.

Penulis mengawali pendidikannya di bangku TK Aisyiyah 5 Tegal lalu melanjutkannya di SD Muhammadiyah 2 Tegal yang diselesaikan pada tahun 2000. Penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya di SLTP Negeri 1 Tegal dan menyelesaikannya pada tahun 2003. Penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 4 Tegal dan menyelesaikannya pada tahun 2006.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung (UNILA) pada tahun 2006. Pada tahun 2009 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.

MOTTO

- Hoping, Doing and Praying -

- Just be yourself -

*- Jika kamu ingin kuat ketahuilah kelemahan-
kelemahanmu -*

*- Kalau hari ini kita menjadi penonton
bersabarlah menjadi pemain esok hari -*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Seiring rasa syukurku kepada Allah SWT,
kupersembahkan karya yang sangat berharga ini
untuk orang-orang yang menyayangiku:*

*Bapak (Alm), Ibu, Mba Menis, Mba Nindar,
Mas Aji, Mas Machfud, Mas Kornain, Keluarga
besarku, Sahabat serta Almamater tercinta.*

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang atas ridho dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Sarwoko, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi.
3. Bapak Drs. Teguh Budi Raharjo, M.Si., selaku Pembimbing Utama. Terima kasih atas segala bimbingan, masukan, serta saran yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini mulai dari awal hingga akhir. Penulis mohon maaf apabila banyak melakukan kesalahan baik kata maupun perbuatan selama proses bimbingan berlangsung.
4. Ibu Hestin Oktiani, S.Sos, M.Si., selaku Pembimbing Kedua. Terima kasih atas atas segala kebaikan hati, kesabaran dan selalu meluangkan waktunya dalam memberi saran dan masukan selama penulis menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Dr. Abdul Firman Ashaf, M.Si., selaku Penguji. Terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, sehingga menjadi lebih baik lagi.
6. Ibu Anna Gustina, S.Sos, M.Si., selaku Pembimbing Akademik.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), khususnya dosen jurusan Ilmu Komunikasi. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
8. Para karyawan FISIP. Mas Yuli, Mas Tur, dan Mas Agus, terima kasih atas bantuannya selama ini.
9. Bapak (alm) dan ibu tercinta. Terima kasih untuk kasih sayang, bimbingan, dukungan, dan segala hal yang telah diberikan kepada penulis sampai saat ini.
10. Kakak-kakakku tercinta, Mba Menis, Mas Burhan, Mba Nindar, Mas Yanto, Mas Aji, Mba Lilla, Mas Machfud, Mas Onen yang selalu memberikan do'a , kasih sayang dan dukungan selama ini.
11. Keponakan-keponakanku tercinta, Affan, Nighwan, Nayet, Opan, Fahmi.
12. Sahabat-sahabatku, Fahrurrozi, Razzaq, Nova Eko, Herwin, Subkhan, Anton, Anja, Fajar, Wuwuh, Resky, Iman, Tolex, Herliantina, Retno, Tiwi, Nova Rizqi, Nur Jehan, Yessi, Mei, Lilis, Eka, Yolanda, Tika, Cherlie, Susi, Wulan, serta teman-teman komunikasi angkatan 2006 yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih buat kebersamaannya selama ini. Terima kasih juga untuk dukungan, semangat dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
13. Kakak dan adik tingkat jurusan Ilmu Komunikasi, Riko, Adi, Ekki, Desna, Deta, Morian, dll. Terima kasih buat saran, masukan, bantuan dan kebersamaannya kepada penulis.
14. Para informan dalam penelitian ini, Pak Ansyori, Pak Dedi, Pak Aries Wijayanto, Pak Yacob Hendro, Pak Hendarto, dan Pak Edi Purwanto. Terima

kasih karena karena telah bersedia diwawancarai penulis dalam mencari data, demi terselesaikannya skripsi ini.

15. Para karyawan KPID Provinsi Lampung, Ibu Sumarni, Bang Budi, Bang Iwan, Tomi, Edo, Riyang, dll. Terima kasih atas bantuannya selama ini.
16. Semua pihak dan semua teman-temanku yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat.

Bandar Lampung, 30 Desember 2011

Penulis,

Mohammad Mufasir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Peranan	12
B. Tinjauan Tentang Peranan Media	14
C. Tinjauan Tentang Industri Media	17
D. Tinjauan Tentang KPI dan KPID.....	20
1. Tugas Pokok KPID	20
2. Tugas Dan Kewajiban KPID.....	20
3. Fungsi Dan Wewenang KPID	21
4. Kelembagaan KPI	22
E. Tinjauan Tentang Perizinan	25
F. Tinjauan Tentang Penyiaran	27
G. Tinjauan Tentang Penyiaran Televisi	28
1. Penyiaran Televisi di Indonesia	29
2. Program Siaran Televisi di Indonesia	30
3. Penyiaran Televisi Swasta Lokal di Indonesia.....	31
H. Tinjauan Teori Struktural Fungsional.....	34

1. Karakteristik Perspektif Struktural Fungsional	34
2. Pandangan Talcott Parsons tentang Fungsionalisme	39
3. Pendekatan Fungsional Struktural.....	40
4. Fungsi Utama Media Massa Bagi Masyarakat	41
I. Kerangka Pikir	43
J. Bagan Kerangka Pikir	45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	46
B. Metode Penelitian.....	47
C. Fokus Penelitian	49
D. Lokasi Penelitian.....	51
E. Penentuan Informan	51
F. Sumber Data.....	53
G. Teknik Pengumpulan Data.....	53
H. Teknik Analisis Data.....	55

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah KPID Provinsi Lampung.....	57
B. Visi dan Misi KPID Provinsi Lampung	57
C. Tugas dan wewenang KPID Provinsi Lampung	58
D. Spirit KPID Provinsi Lampung.....	59
E. Strategi Kerja KPID Provinsi Lampung	60
F. Susunan Organisasi Sekretariat KPID Provinsi Lampung.....	61
G. Bagian Standarisasi Penyiaran	65

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Hasil Penelitian.....	68
B. Profil Informan.....	68
C. Hasil Wawancara	72
1. Analisis Perkembangan Televisi Lokal di Bandar Lampung.....	72
2. Analisis Fungsi Izin Penyelenggaraan Penyiaran	74
3. Analisis Proses Seleksi TV Lokal untuk Mendapat IPP	76

4. Analisis Pedoman KPID dalam Menyeleksi TV Lokal	78
5. Analisis Syarat-Syarat untuk Memperoleh IPP.....	80
6. Analisis Tahapan dalam Proses IPP.....	82
7. Analisis Peran KPID dalam proses IPP	86
8. Analisis Kinerja KPID dalam Pengawasan TV Lokal	88
9. Analisis Pandangan tentang TV Lokal yang Bersiaran Ketika IPP Masih Dalam Proses	90
10. Analisis Izin Lain yang Bisa Digunakan Selain IPP	93
D. Pembahasan	94

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Transkrip Wawancara
3. Tabel Hasil Wawancara
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutananya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apalagi hingga saat ini perkembangan lembaga penyelenggara penyiaran semakin marak seperti radio lokal, radio komunitas, radio publik, televisi lokal dan televisi nasional dan semakin menunjukkan peningkatan dalam hal kuantitas, dengan munculnya berbagai jenis media tersebut, itu berarti masyarakat akan dihadapkan sejumlah tayangan yang beragam. (Dikutip dari Undang-undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 Bagian Penjelasan)

Perkembangan media komunitas memiliki peran penting dalam membangun kesadaran publik dan mendorong terciptanya aliran informasi dua arah. Di Indonesia kata “media komunitas” mulai dipakai oleh masyarakat pada awal tahun 2000 dengan muncul buletin komunitas “Angkringan” yang digagas oleh

sekelompok anak muda di Timbulharjo, Yogyakarta, buletin Forum Warga Kamal Muara, “Fokkal” buletin Forum Warga Kalibaru dan beberapa Forum Warga di Bandung. Memasuki tahun 2001, kelompok anak muda yang mengelola buletin Angkringan di Timbulharjo mulai mengembangkan radio komunitas, yang mereka sebut Radio Angkringan FM, kemudian menginspirasi Paguyuban Pengembangan Informasi Terpadu (PINTER) di Terban Yogyakarta untuk mendirikan Panagati FM, Forum Warga Cibangkong (FWC) mendirikan radio komunitas Cibangkong di Bandung, Forum Masyarakat Majalaya Sejahtera (FM2S) mendirikan radio komunitas Majalaya Sejahtera (MASE) dan Forum Komunikasi Warga Kamal Muara mendirikan radio komunitas Kamal Muara di Jakarta.

(<http://www.suarakomunitas.net/profil/jrkl/> diakses tanggal 12 Desember 2010)

Untuk televisi, TVRI (Televisi Republik Indonesia) adalah stasiun televisi pertama yang mengudara di Indonesia. Pertama siaran pada 17 Agustus 1962, TVRI menjadi salah satu proyek ambisius dari Soekarno yang pada waktu itu menginginkan agar negerinya tidak disebut terbelakang dan ketinggalan zaman, dan TVRI saat itu diproyeksikan untuk menyongsong pelaksanaan Asian Games IV yang merupakan pesta olahraga pertama yang diselenggarakan Indonesia.

Kemudian, pada dekade 1990-an muncul televisi swasta yang di pelopori RCTI. Lalu TPI, SCTV, ANTV dan Indosiar. Stasiun-stasiun tersebut pada dasarnya merupakan salah satu pengembangan usaha dari keluarga Soeharto yang dalam segi bisnis memang menguasai ruang usaha di Indonesia. Dalam perkembangannya televisi-televisi, khususnya televisi swasta yang ada, secara

geografis tersentral di Ibukota Jakarta, antara lain RCTI, TPI, SCTV, ANTV, Indosiar, Trans TV, TV 7, Lativi, Global TV dan Metro TV. Semuanya mempunyai hak siar secara nasional. Posisi Jakarta sebagai pusat pertelevisian nasional menjadi fenomena tersendiri bagi kualitas televisi itu sendiri, seperti pada munculnya penggeneralisasian budaya dan program siaran. Banyak acara ataupun sinetron televisi yang mengambil latar kota Jakarta karena selain tidak memakan ongkos produksi yang mahal juga dapat dikemas secara cepat dan efisien.

Setelah televisi swasta nasional, yang cukup menarik adalah munculnya televisi lokal. Terlepas dari konflik kepentingan antara pemerintah dan kapitalisme industri pertelevisian yang ada, tv lokal lahir dengan gairah otonomi daerah yang ada. Semangat untuk menjadi media lokal yang memfasilitasi masyarakat daerah masing-masing, baik dari segi informasi ataupun hiburan seakan menjadi jargon yang memosisikan TV lokal sebagai prospek cerah bagi kemajuan dunia media di Indonesia. Di wilayah Jakarta muncul Jak-TV, O-Chanel dan Space-Toon. Di Bandung, diwarnai dengan kelahiran Bandung TV, S-TV, Padjajaran TV, CT Chanel. Kemudian di wilayah lainnya seperti Jogja TV (Yogyakarta), Bali TV (Denpasar), Pro TV (Semarang), J-TV (Surabaya) sebagai produk Jawa Pos.

(http://deniborin.multiply.com/journal/item/40/TV_Lokal_dan_Isu_Lokal diakses tanggal 12 Desember 2010)

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin

sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu kegiatan berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah.

Satu dari media massa modern yang kini sangat pesat perkembangannya ialah televisi. Televisi merupakan media alternatif untuk mencari informasi maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lainnya sebagai fungsi dari komunikasi dan juga media yang atraktif dibandingkan dengan media massa modern lainnya dikarenakan memiliki keunikan tersendiri yang merupakan penggabungan antara prinsip 'tele' yang terdapat pada radio (pendengaran/audio) serta prinsip 'visi' yang terdapat dalam film (penglihatan/visual), sehingga mampu menarik perhatian khalayak. Hal ini juga diungkapkan Morissan:

“Perkembangan media komunikasi modern dewasa ini telah memungkinkan orang di seluruh dunia untuk dapat saling berkomunikasi. Hal ini dimungkinkan karena adanya berbagai media (*channel*) yang dapat digunakan sebagai sarana penyampaian pesan. Media penyiaran yaitu radio dan televisi merupakan salah satu bentuk media massa yang efisien dalam mencapai audiennya dalam jumlah yang sangat banyak. Karenanya media penyiaran memegang peranan yang sangat penting dalam ilmu komunikasi pada umumnya dan khususnya ilmu komunikasi massa.” (2005: 11)

Di Indonesia, bisnis pertelevisian tumbuh dengan subur, ini terlihat dari bertambahnya stasiun televisi swasta yang didirikan di Indonesia terutama setelah berlakunya deregulasi pertelevisian Indonesia pada tahun 1990, yang berarti TVRI yang saat itu sebagai satu-satunya stasiun televisi milik negara yang beroperasi sudah tidak lagi berlaku, peristiwa ini kemudian mendorong berdirinya stasiun televisi swasta yaitu RCTI, SCTV, TPI dan ANTV.

Selanjutnya setelah Undang-undang Penyiaran disahkan pada tahun 2002, jumlah stasiun televisi baru di Indonesia terus bermunculan. Hingga tahun 2010 tercatat 10 stasiun televisi nasional di Indonesia, diantaranya adalah Indosiar, Global TV, Trans TV, Trans 7, TV One, SCTV, RCTI, TPI, ANTV, dan Metro TV.

Menjamurnya stasiun-stasiun televisi swasta nasional tersebut membuat makin marak dan ketatnya persaingan antar stasiun terutama dalam menarik perhatian khalayak dan pemasang iklan sebanyak-banyaknya dan menjadi stasiun televisi yang paling unggul. Hal yang paling penting sebagai strategi agar mampu bertahan dalam dunia persaingan stasiun televisi adalah merumuskan program acara yang ditayangkan di masing-masing televisi.

Fenomena yang juga menarik diamati adalah maraknya stasiun televisi swasta lokal. Saat ini selain sudah ada 10 stasiun swasta yang berbasis di Jakarta dengan jangkauan nasional, juga banyak bermunculan televisi swasta lokal dengan jangkauan yang terbatas di sebuah wilayah provinsi atau kabupaten. Kehadiran televisi lokal tentunya mempunyai plus dan minus. Televisi lokal tentunya akan hadir dengan *local content* (*isi lokal*) dan dengan sedikit porsi informasi nasional. Di Bandar Lampung sendiri terdapat enam televisi lokal, diantaranya Siger TV, Tegar TV, Krakatau TV, Radar TV, dan Lampung TV. Televisi lokal tersebut sudah mulai bersiaran dan jangkauan siarannya pun cukup luas.

Dalam dunia penyiaran khususnya penyiaran televisi perlu adanya pengawasan dari suatu lembaga. Pengawasan terhadap lembaga penyiaran sangat penting

khususnya pengawasan pada izin siaran karena saat ini ada beberapa lembaga penyiaran khususnya televisi yang sudah melakukan siaran namun belum memiliki izin siaran. Dengan adanya pengawasan tersebut maka lembaga penyiaran khususnya televisi yang belum memiliki izin siaran dapat ditertibkan.

Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal penyiaran yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. KPI mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Undang-undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia. Semangatnya adalah pengelolaan

sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam Undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Sejak disahkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, dimana pada intinya adalah semangat untuk melindungi hak masyarakat secara lebih merata. Perubahan paling mendasar adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen yang dimaksudkan adalah untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap provinsi di Indonesia. Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2002 Tentang Penyiaran. KPID merupakan sebuah lembaga yang mampu menjadi kontrol terhadap media terutama menyangkut Izin Penyelenggaraan Penyiaran. KPID sebagai lembaga negara tidak lepas eksistensinya dengan teknologi sistem informasi. Berbagai informasi strategis, taktis, dan operasional harus didasarkan pada informasi yang relevan dan andal atas sumber-sumber daya yang dimilikinya.

Selama ini masalah perizinan pada televisi di Bandar Lampung hampir sama dengan permasalahan yang ada di daerah lainnya. Permasalahan yang sering dihadapi adalah mengenai kanal frekuensi siaran, dimana kanal yang tersedia bagi lembaga penyiaran khususnya televisi jumlahnya sangat terbatas, namun banyaknya stasiun televisi yang mengajukan permohonan kanal cukup banyak sehingga perlu dilakukan seleksi. Selain itu masalah yang lain adalah adanya beberapa lembaga penyiaran televisi swasta lokal di Bandar Lampung yang belum memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sudah melakukan siaran. (Wawancara dengan Ibu Sumarni, S.H selaku Koordinator Bidang Perizinan KPID Lampung tanggal 18 Agustus 2010)

Sebagai contoh kasus di Jogja, TV Jakarta yg menasional, ada 10 stasiun, yaitu TPI, RCTI, GlobalTV, ANTV, TV One, SCTV, Indosiar, MetroTV, TRANSTV dan TRANS 7. Padahal jumlah kanal UHF cuma 14, jadi dari 14 kanal UHF yang 10 kanal sudah dipakai oleh TV Jakarta. Sehingga masih sisa 4 kanal UHF di Jogja. Sisa 4 kanal UHF ini digunakan 1 kanal oleh TVRI, lalu 2 untuk cadangan tv digital. Jadi hanya tersisa 1 kanal saja untuk tv lokal. Begitulah di Jogja hanya

tersisa 1 kanal UHF, dan anehnya di Jogja ada 2 tv lokal yang sudah eksis mengudara, yaitu JOGJATV dan RBTV, sehingga dapat dipastikan salah satunya pasti memakai kanal cadangan digital yang jumlahnya ada 2 kanal. Timbul masalah lagi, karena ini di Jogja ada 6 tv lokal yg mengajukan ijin mau siaran yaitu memperebutkan sisa 1 kanal cadangan digital di 44 UHF.

(<http://hadiyanta.com/2008/01/10/frekuensi-milik-siapa-sebuah-kasus-tv-lokal-vs-tv-jakarta-2/>, diakses tanggal 15 Desember 2010)

Selain itu permasalahan yang sama juga terjadi di daerah Malang. Di Malang Raya ada 10 televisi lokal yang sudah mengajukan proposal untuk memperoleh kanal frekuensi, namun jumlah kanal frekuensi yang ada hanya ada 1 sehingga hanya satu televisi yang mendapat IPP dan sisanya harus berhenti beroperasi sebelum ditertibkan oleh Balai Monitoring karena melanggar Undang-undang Penyiaran.

Berdasarkan informasi di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui masalah yang sedang ditangani oleh KPID Provinsi Lampung. Dari hasil wawancara pada 8 Maret 2010 dengan koordinator bidang Perizinan KPID Provinsi Lampung, Ibu Sumarni S.H. diperoleh data yaitu permasalahan mengenai pembagian kanal lembaga penyiaran televisi pada awal April 2008. Dari data KPID, semula ada 14 kanal di Bandar Lampung, 1 untuk TVRI, 9 untuk televisi swasta nasional, dan tersisa 4 kanal. 4 kanal tersebut diperebutkan oleh 6 televisi swasta lokal, diantaranya adalah Siger TV, Tegar TV, Krakatau TV, Radar TV, Lampung TV dan Cempaka TV. Hal tersebutlah yang menjadi permasalahan

sehingga KPID dan tim penilai lainnya melakukan penyeleksian terhadap keenam televisi lokal tersebut. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan termasuk dalam pengawasan terhadap izin siaran keseluruhan atau dengan kata lain izin penyelenggaraan penyiaran (IPP). Penelitian ini penting untuk diteliti karena tujuannya adalah supaya masyarakat mengetahui bagaimana kinerja dari KPID terutama dalam bidang perizinan pada televisi swasta lokal. Selain itu agar masyarakat yang akan mendirikan televisi bisa mengetahui bagaimana proses yang harus dilalui untuk memperoleh izin siaran.

Objek penelitian ini adalah KPID Provinsi Lampung. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena KPID merupakan satu-satunya lembaga yang berfungsi mewadahi aspirasi masyarakat serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. KPID mempunyai wewenang mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, juga memberikan sanksi terhadap pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian untuk mengetahui peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung dalam mengawasi izin penyelenggaraan penyiaran pada lembaga penyiaran televisi swasta lokal di Bandar Lampung yang meliputi :

- Bagaimana peran KPID dalam mengawasi syarat-syarat yang harus dipenuhi lembaga penyiaran televisi swasta lokal untuk mendapatkan IPP?

- Bagaimana peran KPID dalam mengawasi tahapan-tahapan yang harus dilalui lembaga penyiaran televisi swasta lokal dalam memperoleh IPP?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung dalam mengawasi izin penyelenggaraan penyiaran pada lembaga penyiaran televisi swasta lokal di Bandar Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian antara lain :

1. Secara teoritis dapat dijadikan referensi bagi penelitian lanjutan yang kaitannya dengan peranan KPID dalam proses izin penyelenggaraan penyiaran pada lembaga penyiaran televisi swasta lokal.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran penulis sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa/i tentang peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung dalam mengawasi izin siaran pada lembaga penyiaran televisi swasta lokal di Bandar Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Peranan

Menurut Abdulsyani (1994: 67) peran atau peranan adalah apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran merupakan suatu perangkat atau tingkah laku seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Dengan kata lain peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka dia akan berperan sesuai dengan fungsi dan kedudukan tersebut. Berarti ketika seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap suatu kedudukan maka seseorang tersebut telah dapat dikatakan berperan.

Menurut Soerjono Soekanto (2006: 212) peranan adalah suatu aspek yang dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peran atau peranan merupakan pola perikelakuan seseorang yang dikaitkan dengan status atau kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (2006: 213) peranan paling sedikit harus mencakup 3 hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perilaku yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Peranan mencakup tindakan ataupun perilaku yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Menurut Soerjono Soekanto (2006: 214) peranan mempunyai beberapa unsur antara lain :

- a. Peranan ideal sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status tertentu. Peranan ideal tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban seseorang yang terkait pada status tertentu.
- b. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri. Peranan ini merupakan hal yang harus dilakukan individu pada situasi tertentu.
- c. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Peranan ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh individu dalam pola perikelakuan yang nyata. Peranan ini senantiasa dipengaruhi oleh kepribadian yang bersangkutan.

B. Tinjauan Tentang Peranan Media

Peran media dalam pembentukan opini semakin pasif dalam beberapa dekade terakhir. Semakin pentingnya peran media dalam pembentukan opini publik tidak terlepas dari pesatnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi. Jika pada 10 tahun sebelumnya seseorang masih sulit untuk dapat mengakses internet, namun hari ini setiap orang dapat mengakses internet secara mobile. Jika 10 tahun sebelumnya jumlah stasiun televisi sangat terbatas, namun hari ini jumlah stasiun televisi semakin banyak dan dengan tingkat coverage yang lebih luas. Bahkan, hari ini kita dapat mengakses jaringan internasional, sesuatu yang mustahil dilakukan pada beberapa tahun yang lalu.

Peranan media masa tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari arti keberadaan media itu sendiri. Marshall McLuhan, seorang sosiolog Kanada mengatakan bahwa "*media is the extension of men*". Pada awalnya, ketika teknologi masih terbatas maka seseorang harus melakukan komunikasi secara langsung. Tetapi, seiring dengan peningkatan teknologi, maka media massa menjadi sarana dalam memberikan informasi, serta melaksanakan komunikasi dan dialog. Secara tidak langsung, dengan makna keberadaan media itu sendiri, maka media menjadi sarana dalam upaya perluasan ide-ide, gagasan-gagasan dan pemikiran terhadap kenyataan sosial (Dedy Jamaludi Malik, 2001:23).

Dengan peran tersebut, media massa menjadi sebuah agen dalam membentuk citra di masyarakat. Pemberitaan di media massa sangat terkait dengan pembentukan

citra, karena pada dasarnya komunikasi itu proses interaksi sosial, yang digunakan untuk menyusun makna yang membentuk citra tersendiri mengenai dunia dan bertukar citra melalui simbol-simbol. Dalam konteks tersebut, media memainkan peranan penting untuk konstruksi realitas sosial.

Seperti kita ketahui, media adalah suatu 'alat' yang menghubungkan kita dengan dunia luar. Tanpa media, kita akan sulit mengetahui apa yang terjadi di sekeliling kita. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa media adalah sumber informasi utama bagi semua orang di dunia. Media dapat digolongkan menjadi tiga menurut jenisnya, yaitu media cetak yang terdiri dari koran, majalah, dan lain sebagainya, media elektronik terdiri dari televisi dan radio, dan media online dengan perangkat internet.

Tiga jenis media tadi juga mempunyai kekurangan dan kelebihan berdasarkan kecepatan, biaya produksi, ketajaman berita, dan lain-lain. Kelebihan serta kekurangan ketiga media tersebut adalah :

1. Media Elektronik

Kelebihan :

- Cepat, dari segi waktu, media elektronik tergolong cepat dalam menyebarkan berita ke masyarakat luas.
- Ada audio visual, media elektronik mempunyai audio visual yang memudahkan para audiensnya untuk memahami berita.(khusus televisi)
- Terjangkau luas, media elektronik menjangkau masyarakat secara luas.

Kekurangan:

- Tidak ada pengulangan, media elektronik tidak dapat mengulang apa yang sudah ditayangkan.

2. Media Online

Kelebihan :

- Sangat cepat, dari segi waktu media online sangat cepat dalam menyampaikan beritanya.
- Audio Visual, media online juga mempunyai audio visual dengan melakukan streaming.
- Praktis dan Fleksibel, media online dapat diakses dari mana saja dan kapan saja yang kita mau.

Kekurangan :

- Tidak selalu tepat, karena mengutamakan kecepatan berita yang dimuat di media online biasanya tidak seakurat media lainnya.

Melihat kekurangan dan kelebihan yang dimiliki ketiga media di atas, media online mempunyai keunggulan dalam segi kecepatan. Kecepatan tersebut dapat mengalahkan kedua media lainnya karena audiens sekarang lebih mengutamakan kecepatan dan kemudahan dalam mengakses informasi, dan hal itu dimiliki oleh media online. Melihat hal ini, prospek media online akan sangat unggul dan dapat mengalahkan kedua jenis media lainnya. Apalagi jika seluruh dunia dapat

mengakses internet dengan mudah, otomatis media online akan lebih sering digunakan audiens dibanding kedua jenis media lainnya.

(<http://ppsdms.org/peran-strategis-media-dalam-pembentukan-opini-publik.htm> diakses tanggal 15 Desember 2010)

C. Tinjauan Tentang Industri Media

Wajah industri media di Indonesia diwarnai semangat ekspansionis dari para pelaku bisnis media. Beberapa kelompok usaha media melebarkan sayap bisnisnya dengan menerbitkan media baru: cetak dan elektronik (dengan mendirikan stasiun televisi lokal yang baru; atau mengakuisisi stasiun radio atau media lainnya).

Pemilik dan pengelola stasiun tv masuk ke media cetak, sebaliknya pemilik dan pengelola media cetak juga tak mau ketinggalan ikut mendirikan stasiun televisi. Tak cukup sampai disitu. Mereka juga merambah untuk memiliki sejumlah media sekaligus: surat kabar, tabloid, situs berita, stasiun radio dan televisi – bahkan membuat rumah produksi (media tayang) atau kantor berita (media cetak). Sehingga kecenderungan pengelompokan usaha lintas media di bawah “satu bendera” menjadi tren yang menonjol.

Fenomena media yang juga menarik diamati adalah maraknya stasiun televisi swasta (lokal). Saat ini selain sudah ada 10 stasiun swasta yang berbasis di Jakarta dengan jangkauan nasional seperti RCTI, TPI, Indosiar, SCTV, MetroTV, Anteve, TransTV, Trans7, TVOne, dan GlobalTV, ada sekitar 70 stasiun televisi

lainnya dengan jangkauan lokal yang terbatas di sebuah wilayah provinsi atau kabupaten.

Di beberapa daerah, bahkan ada yang sampai memiliki dua hingga empat stasiun televisi. Soal kepemilikannya: ada yang murni swasta, ada yang ditopang oleh BUMN yang kebetulan beroperasi di wilayah tersebut, dan ada juga yang dibiayai (sebagian) anggaran Pemerintah Daerah dan dikelola oleh swasta. Jumlah televisi lokal diprediksi akan terus bertambah karena UU No.32/2002 tentang Penyiaran membuka peluang pengusaha membangun stasiun televisi baru.

Lahirnya UU Penyiaran juga telah membatasi televisi swasta untuk melakukan siaran secara nasional. Penegasan hal ini tercantum dalam Pasal 20 yang menyebutkan, "Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran." Pasal tersebut menyatakan bahwa di Indonesia akan dikembangkan sebuah sistem penyiaran yang mendasarkan dirinya pada dan dengan kehadiran stasiun penyiaran jaringan dan stasiun penyiaran lokal. Dengan demikian, bila sebuah stasiun televisi ingin memperluas jangkauannya secara nasional, ia harus bekerja sama dengan stasiun televisi lokal.

Selanjutnya untuk stasiun lokal, kepemilikan mayoritas harus berada pada penduduk lokal dan isinya yang juga harus menggambarkan keinginan masyarakat lokal. Ini tentunya kabar baik bagi calon investor yang berminat menanamkan

modalnya di bisnis ini. Dapat dilihat bahwa ketentuan dalam UU Penyiaran tampaknya sesuai dengan prinsip dasar *diversity of ownership* dan *diversity of content*. Dengan demikian, terbuka peluang munculnya keragaman tayangan televisi, peluang masyarakat lokal menikmati siaran tentang segala hal yang terkait erat dengan kehidupan di tempat mereka tinggal.

Namun kenyataan bahwa Indonesia masih dalam keadaan ekonomi yang sangat sulit, tidak mudah mencari penduduk lokal yang dapat dan mau mendirikan stasiun televisi lokal komersial dengan investasi besar. Hal ini tentu berbeda dengan mendirikan stasiun radio yang dalam kenyataannya di Indonesia saat ini memang sudah mayoritas bersifat lokal. Maka itu adalah hal yang adil jika nanti stasiun swasta televisi nasional yang ingin beroperasi secara nasional harus berubah menjadi stasiun televisi jaringan. Dan ini tentunya memberikan kemungkinan untuk ikut tumbuh dan berkembangnya stasiun televisi lokal. Format televisi jaringan bukan hanya menyangkut daya jangkauan siaran televisi swasta dan lokal di seluruh Indonesia, tetapi juga *jaringan* bisnis yang terdiversifikasi pada beberapa sektor. Hal ini penting untuk menunjang daya tahan stasiun televisi swasta menghadapi kompetisi. (Dikutip dari Makalah Mencermati Bisnis Televisi Lokal di Indonesia 2009 oleh Aulia Andri)

D. Tinjauan Tentang KPI dan KPID

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap Provinsi di Indonesia. Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

1. Tugas Pokok KPID

Mengenai tugas, kewajiban, fungsi dan wewenang KPI/KPID dapat dikelompokkan dalam tiga kegiatan yaitu

- a. Regulasi/pengaturan,
- b. Pengawasan

Dalam hal ini pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan terhadap lembaga penyiaran baik dari isi siaran maupun izin penyelenggaraan penyiaran.

- c. Pengembangan

2. Tugas dan Kewajiban KPID

KPID mempunyai tugas dan kewajiban :

- g. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;

- h. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- i. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- j. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- k. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran

3. Fungsi dan Wewenang KPID

Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

- a. Pasal 8 (1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
- b. Pasal 8 (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan standar program siaran;
 - b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
 - c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. (UUP No.32/2002 pasal 7)

4. Kelembagaan KPI

Hakikat kelembagaan KPI adalah sebagai jembatan diantara lembaga penyiaran dengan masyarakat yang memerlukan informasi dan memerlukan media untuk saling berkomunikasi. Didasari bahwa di dalam realisasinya akan memunculkan masalah yang bertumpu pada terbatasnya ruang publik pada satu sisi dan peran media massa pada sisi yang lain.

Peran media massa, idealismenya adalah untuk memberikan informasi dan sebagai media jalinan komunikasi antar sesama warga dan sesama komponen di dalam masyarakat. Dengan jalinan komunikasi dan saling berinformasi secara dinamis masyarakat akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan masa. Namun praktisnya informasi itu merupakan komoditas yang bernilai ekonomis dan karena itu dikembangkan menjadi teknologi informasi.

Pada sisi lain, media massa hendaknya juga tidak menyampaikan sajian yang sifatnya membuka *issu* baru yang sensitif di masyarakat. KPI merupakan lembaga yang berkewajiban secara konsisten hal ini. Dengan kewajiban demikian masyarakat akan memperoleh informasi yang tidak saja menjadi kebutuhan untuk mengatasi berbagai permasalahan hidup sehari-hari tetapi juga mampu memberi alternatif yang objektif untuk memecahkan berbagai permasalahan di masa yang akan datang.

Kinerja KPI yang sifatnya kontroversial saat ini adalah dalam bidang perizinan. Carut marut pengaturan sistem penyiaran di tanah air yang diharapkan berakhir

dengan keluarnya Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran ternyata belum berakhir, bahkan dengan keluarnya 4 Peraturan Pemerintah bukan menjernihkan iklim penyiaran tetapi menambah ruwet pengaturan sistem penyiaran.

Di dalam hal sistem penyiaran, UU memberikan kewenangan kepada KPI untuk menangani perizinan siaran, mengawasi operasionalisasi penyiaran khususnya berkenaan dengan materi siaran. Juga melakukan tindakan yang dipandang perlu sebagai konsekuensi pelanggaran yang aturannya telah ditetapkan oleh KPI, mulai dari teguran tertulis sampai kepada pembekuan izin siaran ketika lembaga penyiaran mempublikasikan sajian yang dinilai bermasalah (Wahidin dkk, 2006:4-6).

Kekhususan yang diberikan oleh UU ini mengingat kepada tingkat sensitivitas dan strategisnya masalah penyiaran sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan operasionalisasinya, mulai dari seleksi sampai pengawasan diserahkan kepada publik. KPI adalah representasi publik yang pembentukannya dilakukan berdasar uji kepatutan dan kelayakan oleh lembaga perwakilan (DPR dan DPRD). Keanggotaannya tidak partisan dan tidak ada kepentingan dengan operasionalisasi penyiaran, semisal punya lembaga penyiaran.

Kalau beberapa lembaga yang bergiat di penyiaran berteriak keras atas keluarnya PP itu, bukan berarti mereka berbicara *asal beda* dan tidak sekedar menurut *trend* protes terhadap sesuatu yang baru. Substansi yang bertentangan dengan UU

seharusnya dipahami benar oleh pembuat Peraturan Pemerintah. Tujuannya tidak lain adalah menjaga kewibawaan sebuah peraturan, disamping segera menuntaskan sebuah sistem (dalam hal ini penyiaran) dengan aturan yang justru tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya.

Dapat dipahami, kondisi sebagaimana yang terjadi saat ini secara praktis adalah munculnya “korban” yaitu sistem penyiaran yang masih carut-marut dan serba tidak menentu. Hal ini berdampak negatif terhadap asas kepastian hukum dan ketataan hukum masyarakat terhadap Undang-Undang. Mekanisme perizinan yang sudah mulai tertata harus mentah kembali menuruti Peraturan Pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan kenyataan di atas, penyempurnaan secara substansial yang dijadikan sebagai dasar perubahan Undang-undang tentang Penyiaran adalah: mekanisme perizinan, pelaksanaan, pengawaasan dan penindakan dikembalikan secara tegas kepada KPI. Ketentuan ini mesti dicantumkan dengan tanpa menimbulkan poliinterpretasi.

Adanya tafsir terhadap istilah Negara di dalam penyempurnaan Undang-Undang harus ditegaskan bahwa yang dimaksudkan adalah KPI. *Legal reasoning*nya dengan mencermati keberadaan KPI sejak pembentukan sampai kepada mekanisme kinerja yang *notabene* merupakan representasi publik. Setidaknya yang dimaksudkan Negara bukanlah pemerintah karena asas Hukum Tata Negara di manapun mengajarkan pemerintah adalah eksekutif yang merupakan pelaksana dari Hukum Administrasi (Wahidin dkk, 2006:8-11).

E. Tinjauan Tentang Perizinan

Perizinan adalah simpul utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam rangkaian daur proses pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara (melalui KPI) untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak meneruskan hak sewa atas frekuensi. Dengan kata lain, perizinan juga menjadi instrumen pengendalian tanggungjawab secara kontinyu dan berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak melenceng dari misi pelayanan informasi kepada publik.

Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, yakni mulai persyaratan perangkat teknis (rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, termasuk jaringan penyiaran), substansi/format siaran (*content*), permodalan (*ownership*), serta proses dan tahapan pemberian, perpanjangan atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

1. Izin Prinsip dan Izin Stasiun Radio

Izin Prinsip adalah hak yang diberikan oleh negara melalui KPI kepada lembaga penyiaran khususnya televisi untuk melakukan uji coba siaran sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan penyiaran. Setelah memperoleh izin prinsip, izin prinsip ini digunakan untuk mengurus proses penetapan frekuensi berupa izin stasiun radio (ISR). Izin Stasiun Radio (ISR) adalah izin yang dikeluarkan oleh Ditjen Postel kepada lembaga penyiaran baik radio maupun televisi setelah memperoleh izin prinsip. ISR ini di gunakan untuk

mengurus sertifikasi alat. Setelah memiliki ISR dan sertifikasi alat, lembaga penyiaran bisa mengajukan kepada KPI untuk melakukan uji coba siaran.

2. Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh KPI kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. (www.kpi.go.id di akses tanggal 20 Agustus 2010)

Izin Penyelenggaraan Penyiaran televisi swasta lokal, prosedurnya sama dengan lembaga penyiaran yang lainnya. Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh IPP diantaranya :

1. Pengajuan proposal ke KPID.
2. Verifikasi Administrasi oleh KPID.
3. Verifikasi Faktual di lokasi penyiaran.
4. Evaluasi Dengar Pendapat
5. Rapat pleno KPID untuk memutuskan rekomendasi kelayakan.
6. Rekomendasi kelayakan dikirim ke KPI Pusat dan Depkominfo.
7. Pra Forum Rapat Bersama.
8. Forum Rapat Bersama.
9. Keputusan Rapat bersama dan dikeluarkannya IPP.

F. Tinjauan Tentang Penyiaran

a. Siaran.

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

b. Penyiaran

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

c. Lembaga Penyiaran

Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(UUP No.32 Tahun 2002 pasal 1)

Penyiaran berasal dari kata siar, siar yang berarti menyebarluaskan informasi melalui pemancar, kata siar ditambah dengan akhiran –an, membentuk kata benda siaran yang menurut UUP 32/2002 adalah pesan atau rangkaian pesan dalam

bentuk suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterioma melalui perangkat penerima siaran. Siaran dapat berupa audio seperti radio, dan dapat pula siaran audio visual gerak dan sinkron seperti televisi (Morissan, 2005:23).

Adapun kegiatan penyiaran itu sendiri meliputi

1. Merencanakan dan memproduksi acara.
2. Mengadakan atau menyiapkan program.
3. Menyiapkan pola acara, baik harian, mingguan, bulanan, triwulan, tengah bulan, dan seterusnya.
4. Menyelenggarakan siaran, baik artistik maupun jurnalistik.
5. Mengadakan kerjasama dengan lembaga penyiaran lain.
6. Mengadakan kerjasama dengan *production house*.
7. Mengadakan penelitian dan pengembangan.
8. Mengadakan pendidikan dan pengembangan siaran.
9. Menyelenggarakan pertukaran berita dan program dengan lembaga penyiaran baik dari dalam maupun luar negeri.
10. Mengadakan promosi dan penjualan program.

(Morissan,2005:25)

G. Tinjauan Tentang Penyiaran Televisi

Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

1. Penyiaran Televisi di Indonesia

Televisi yang pada mulanya dipandang sebagai barang mainan atau suatu penemuan serius atau suatu yang memberikan sumbangan terhadap kehidupan sosial, kemudian berperan sebagai alat pelayanan. Pada intinya, televisi lahir dengan memanfaatkan semua media yang sudah ada sebelumnya. Hal terpenting lainnya dalam sejarah perkembangan televisi ialah ketatnya peraturan, pengendalian atau pemberian izin yang dilakukan oleh pengusaha (Kusnadi, 1996:7)

Komunikasi massa media televisi adalah proses komunikasi antara komunikator dan komunikan (massa) melalui sebuah sarana, yaitu televisi. Komunikasi massa media televisi bersifat periodik. Dalam komunikasi massa media tersebut, lembaga penyelenggara komunikasi bukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang dengan organisasi yang kompleks serta pembiayaan yang besar. Karena media televisi bersifat “transitory” (hanya meneruskan) maka pesan-pesan yang disampaikan melalui komunikasi massa media tersebut, hanya dapat didengar dan dilihat secara sekilas. Pesan-pesan di televisi bukan hanya di dengar, tetapi juga dapat dilihat dalam gambar yang bergerak (audiovisual) (Wahyudi, 2004:36).

Globalisasi teknologi televisi memang sulit dihindari dan menurut beberapa pernyataan dari pakar serta media massa cetak, dengan menghindari globalisasi media massa, televisi justru akan dianggap ketinggalan jaman. Pendidikan masyarakat yang makin baik, juga diharapkan sebagai penangkal masuknya unsur-unsur negatif dari media televisi (isi acara). Melihat kenyataan banyaknya berbagai

acara maka secara tidak langsung, masyarakat telah terpropaganda dengan media televisi. Dari segi kecepatan liputan berita, televisi sudah jauh meninggalkan surat kabar. Kalau surat kabar menyiarkan berita yang sudah lewat, maka televisi dapat menayangkan seketika itu juga (Kusnadi,1996:10).

2. Program Siaran Televisi di Indonesia

Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program siaran televisi yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada dasarnya apa saja bisa dijadikan materi siaran untuk ditayangkan di televisi selama program itu menarik dan disukai audiens, dan selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, hukum dan peraturan yang berlaku. Pengelola stasiun penyiaran dituntut untuk memiliki kreativitas seluas mungkin untuk menghasilkan berbagai program yang menarik.

Berbagai jenis itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar berdasarkan jenisnya yaitu program informasi (berita) dan program hiburan (*entertainment*). Program informasi kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu berita keras (*hard news*) yang merupakan laporan berita terkini yang harus segera disiarkan dan berita lunak (*soft news*) yang merupakan kombinasi dari fakta, gosip, dan opini. Sementara program hiburan terbagi atas tiga kelompok besar yaitu musik, drama permainan (*game show*) dan pertunjukkan.

Menurut Vane-Gross (1994) menentukan jenis program atau materi siaran berarti menemukan atau memilih daya tarik (*appeal*) dari suatu program. Adapun yang

dimaksud dengan daya tarik disini adalah bagaimana suatu program atau acara mampu menarik audiensnya. Menurut Vane-Gross : *the programmers must select the appeal through which the audience will be reached.* (programer harus memilih daya tarik yang merupakan cara untuk menarik audiens. (Morrissan, 2005:100)

3. Penyiaran Televisi Swasta Lokal di Indonesia

Televisi swasta lokal adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang diatur dan berkesinambungan, dan bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran televisi dan jangkauannya hanya terbatas pada daerah tertentu.

a. Perkembangan Televisi Lokal

Pada perjalanannya dari awal hingga saat ini, UU No. 32/2002 tentang penyiaran belum mendapatkan kejelasan yang pasti, terutama yang mengatur mengenai batas wilayah siaran yang mengisyaratkan bahwa TV nasional untuk mengurangi kapasitas dan wilayah jangkauannya. Banyak pihak yang menentang UU ini terutama dari kalangan pemilik TV swasta yang sudah terlanjur menanamkan investasi yang tinggi untuk televisinya, UU tersebut dimaknai akan membatasi ruang bisnis mereka. Karena munculnya pertentangan, akibatnya hingga kini UU penyiaran tersebut masih belum jelas kekuatannya.

Terlepas dari konflik kepentingan antara pemerintah dan kapitalisme industri pertelevisian yang ada, TV lokal kemudian lahir dengan gairah otonomi daerah

yang ada. Semangat untuk menjadi media lokal yang memfasilitasi masyarakat daerah masing-masing, baik dari segi informasi ataupun hiburan seakan menjadi jargon yang memposisikan TV lokal sebagai prospek cerah bagi kemajuan dunia media di Indonesia. Sebagaimana kedudukannya sebagai media daerah, maka dalam penyajian dan kemasannya pun TV lokal cenderung menampilkan dan mengedepankan permasalahan daerah, baik dari isu yang dibawa maupun dari bahasa yang digunakan. Selain pemakaian bahasa, dalam isi pemberitaan juga program acaranya TV lokal terfokus membahas permasalahan lokal daerah masing-masing.

Walaupun mempunyai ciri khas dari segi pengemasan isu maupun bahasa, pada perkembangannya TV lokal masih belum mampu untuk menjadi alternatif dari TV-TV nasional yang telah dulu mengudara. Hal itu bisa dilihat dari format acara yang cenderung sama, daya kreatif yang diharapkan belum mampu dipenuhi secara inovatif.

Fenomena ekor mengekor dalam dunia pertelevisian sebenarnya bukan hal yang asing, hal ini tidak hanya terjadi pada TV lokal tapi pada kenyataannya terjadi pula diantara TV nasional itu sendiri. Keterbatasan investasi dan lemahnya daya saing terhadap TV nasional menjadi kendala tersendiri bagi TV lokal untuk bersaing dengan TV nasional, hal ini kemudian mengakibatkan TV lokal kesulitan di dalam mengembangkan dirinya.

b. Popularitas Televisi Lokal

Popularitas TV lokal ditengah masyarakat yang kalah jauh dibanding TV nasional menjadi faktor bagi minimnya sponsor dan investasi pengiklan untuk ikut menghidupi TV lokal. Faktor modal adalah salah satu kendala yang membatasi kinerja dari sebagian besar TV lokal yang ada dewasa ini, namun jika pemerintah dalam hal ini lebih tegas dalam mengatur dan menjalankan regulasi seperti yang tercakup dalam UU penyiaran yang mengatur wilayah siaran maka sedikit banyaknya perkembangan TV lokal akan terbantu, karena konsentrasi TV lokal baik dari segmentasi pasar maupun iklan akan terjaga. Media, seperti dalam bentuk TV harus dipandang sebagai alat untuk mencerdaskan masyarakat, bukan aspek bisnis semata.

Seiring berkembangnya dunia pertelevisian di Indonesia maka semakin banyak pula stasiun televisi yang bermunculan. Dari asalnya hanya stasiun televisi milik pemerintah yaitu TVRI, lalu berkembang dan bermunculan berbagai stasiun televisi swasta nasional. Seiring berjalannya waktu perkembangan dunia pertelevisian di Indonesia pun berkembang ditandai dengan bermunculannya berbagai televisi lokal yang siarannya tidak berskala nasional, tetapi hanya berskala lokal.

(<http://fauzyalfalasang.blogspot.com/2010/01/perkembangan-tv-lokal.html> diakses tanggal 7 September 2010)

H. Tinjauan Teori Struktural Fungsional

Teori fungsional juga populer disebut teori integrasi atau teori konsensus. Tujuan utama pemuatan teori integrasi, konsensus, atau fungsional ini tidak lain agar pembaca lebih jelas dalam memahami masyarakat secara integral. Pendekatan fungsional menganggap masyarakat terintegrasi atas dasar kata sepakat anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. *General agreements* ini memiliki daya yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan diantara para anggota masyarakat. Masyarakat sebagai suatu sistem sosial, secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk equilibrium. Oleh sebab itu, aliran pemikiran tersebut disebut *Integration approach*, *order approach*, *equilibrium approach* atau *structural functional approach* (fungsional struktural/fungsionalisme struktural) (Nasikun: 1995)

Pada mulanya teori fungsional struktural diilhami oleh pemikir-pemikir klasik diantaranya Socrates, Plato, Auguste Comte, Spencer, Emile Durkheim, Robert K. Merton, Talcott Parsons, dan lain-lain. Mereka dengan gamblang dan terperinci menuurkan bagaimana perspektif fungsionalisme memandang dan menganalisis fenomena sosial dan kultural.

1. Karakteristik Perspektif Struktural Fungsional

Teori ini menekankan keteraturan (*order*) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan (*equilibrium*)

Wallace dan Alison mengatakan, bahwa:

“Functionalists, as we have seen, look at societies and social institutions as system in which all the parts depend on each other and work together to create equilibrium. They do not deny the existence of conflict; but they believe society develops ways to control it, and it is these that analyze. Conflict theorists perception of society could hardly be more different. Where functionalists see interdependence and unity in society. Conflict theorists see an area in which groups fight for power, and the control of conflict simply means that one group is able, temporarily, to suppress its rivals. Functionalists see civil law, for example, as way of increasing social integration; but conflict theorists see civil law as a way of defining at the expense of others (1986:62)

Functionalist (para penganut pendekatan fungsional) melihat masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai suatu sistem yang seluruh bagian-bagiannya saling tergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan (*equilibrium*). Mereka memang tidak menolak keberadaan konflik di dalam masyarakat, akan tetapi mereka percaya benar bahwa masyarakat itu sendiri akan mengembangkan mekanisme yang dapat mengontrol konflik yang timbul. Inilah yang menjadi pusat perhatian analisis bagi kalangan fungsionalis.

Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur ini tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. (Ritzer, 1992:25)

Menurut Lauer teori ini mendasarkan pada tujuh asumsi, yaitu: (1) masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berinteraksi, (2) hubungan yang ada bias bersifat satu arah atau hubungan yang bersifat timbal balik, (3) sistem sosial yang ada bersifat dinamis; penyesuaian yang ada tidak perlu banyak merubah sistem sebagai satu kesatuan yang utuh, (4) integrasi yang sempurna di masyarakat tidak pernah ada, sehingga di masyarakat senantiasa timbul ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan, tetapi ketegangan-ketegangan dan penyimpangan ini akan dinetralisir lewat proses pelembagaan, (5) perubahan-perubahan akan berjalan secara gradual dan perlahan-lahan sebagai suatu proses adaptasi dan penyesuaian, (6) perubahan merupakan hasil penyesuaian dari luar, tumbuh oleh adanya diferensiasi dan inovasi, dan (7) sistem diintegrasikan lewat pemilikan nilai-nilai yang sama. (Zamroni: 1988)

Sementara itu Pierre L. Van dan Barghe dalam "*Dialectic and functionalism: Toward a Synthesis*" mengungkapkan tujuh ciri umum perspektif ini, yaitu:

1. Masyarakat harus dianalisis selaku keseluruhan, selaku sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan.
2. Hubungan sebab dan akibatnya bersifat jamak dan timbal balik.
3. Sistem sosial senantiasa dalam keadaan keseimbangan dinamis, penyesuaian terhadap kekuatan yang menimpa sistem menimbulkan perubahan minimal di dalam sistem itu.
4. Integrasi sempurna tidak pernah terwujud, setiap sistem mengalami ketegangan dan penyimpangan namun cenderung dinetralisir melalui institusialisasi.

5. Perubahan pada dasarnya berlangsung secara lambat, lebih merupakan proses penyesuaian ketimbang perubahan revolusioner.
6. Perubahan adalah hasil penyesuaian atas perubahan yang terjadi di luar sistem, pertumbuhan melalui diferensiasi, dan melalui penemuan-penemuan internal.
7. Masyarakat terintegrasi melalui nilai-nilai bersama.

(Lawer, 1989:105-106)

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa kalangan fungsional memandang masyarakat sebagai berikut.

1. Masyarakat dipandang sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi yang bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat tersebut.
2. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan kecenderungan kearah keseimbangan, yaitu suatu kecenderungan untuk mempertahankan sistem kerja yang selaras dan seimbang.
3. Setiap kelompok atau lembaga melaksanakan tugas tertentu dan terus menerus, karena hal itu fungsional.
4. Corak perilaku timbul karena secara fungsional bermanfaat.

(Sutaryo, 1992:7)

Menurut teori struktural fungsional, masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri atas banyak lembaga. Masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Struktur dan fungsi, dengan kompleksitas yang berbeda-beda, ada pada setiap masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat

modern maupun masyarakat primitif. Misalnya, lembaga sekolah mempunyai fungsi mewariskan nilai-nilai yang ada kepada generasi baru. Lembaga keluarga berfungsi menjaga kelangsungan perkembangan jumlah penduduk. Lembaga politik berfungsi menjaga tatanan sosial agar berjalan dan ditaati sebagaimana mestinya. Semua lembaga tersebut akan saling berinteraksi dan saling menyesuaikan yang mengarah pada keseimbangan. Bila terjadi penyimpangan dari satu lembaga masyarakat maka lembaga yang lainnya akan membantu dengan mengambil langkah penyesuaian. (Zamroni, 1988:27)

Antara aktor dengan berbagai motif dan nilai yang berbeda-beda menimbulkan tindakan yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk interaksi dikembangkan sehingga melembaga. Pola-pola pelembagaan tersebut akan menjadi sistem sosial. Untuk menjaga kelangsungan hidup suatu masyarakat, setiap masyarakat perlu melaksanakan sosialisasi system social yang dimiliki. Menurut Parsons, mekanisme sosialisasi merupakan alat untuk menanamkan pola kultural, seperti nilai-nilai, bahasa, dan lain-lain. Dengan proses ini anggota masyarakat akan menerima dan memiliki komitmen terhadap norma-norma yang ada. Mekanisme kontrol juga mencakup sistem sosial, sehingga perbedaan-perbedaan dan ketegangan-ketegangan yang ada di masyarakat bisa ditekan. Mekanisme kontrol ini meliputi, antara lain: a) pelembagaan, b) sanksi-sanksi, c) aktivis ritual, d) penyelamatan pada keadaan yang kritis dan tidak normal, e) pengintegrasian kembali agar keseimbangan dapat dicapai kembali, dan f) pelembagaan kekuasaan untuk melaksanakan tatanan sosial. (Zamroni, 1988:29)

2. Pandangan Talcott Parsons tentang Fungsionalisme

Pada awalnya Parsons mengkritik paham Utilitarianisme yang berpendapat bahwa individu sebagai aktor yang atomistik, cenderung berlaku rasional, dan memunculkan ide-ide konstruksionalisme dalam integrasi sosial. Parsons lebih banyak mengkaji perilaku individu dalam integrasi sosial. Parsons lebih banyak mengkaji perilaku individu dalam organisasi system sosial hingga melahirkan teori tindakan sosial atau *Social Action*. Posisi individu dalam sistem sosial selalu memiliki status dan perannya masing-masing. Dalam sistem sosial, individu menduduki suatu tempat (status) dan bertindak sesuai norma atau aturan-aturan yang dibuat oleh sistem yang ada.

Selain itu, Parsons juga mengkaji perilaku individu dalam organisasi sistem sosial. Ia menekankan bahwa sistem tersebut mengalami saling pertukaran dengan lingkungannya sehingga terjadi aksi sosial. Dalam menjalankan peran tersebut, terjadi kesepakatan dan berlangsung interaksi atau hubungan berpasangan antar ego dan alter yang telah dikembangkan. Pola pelembagaan tersebut akan menjadi sistem sosial.

Di dalam setiap masyarakat, menurut pandangan fungsionalisme struktural, selalu terdapat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar tertentu. Sistem nilai tersebut tidak saja merupakan sumber yang menyebabkan berkembangnya integrasi sosial, akan tetapi sekaligus merupakan unsur yang menstabilisir sosial budaya itu sendiri. (Nasikun: 1995)

3. Pendekatan Fungsionalis Struktural

Fungsional struktural adalah sebuah teori sosiologi yang menjelaskan pelbagai kegiatan yang melembaga (institutionalized) dalam kaitannya dengan “kebutuhan” masyarakat (Merton, 1957 dalam McQuail, 1996:67). “Kebutuhan” yang dimaksud, bila dihubungkan dengan institusi media, terutama berkenaan dengan kesinambungan, ketertiban, integrasi, motivasi, pengarahan (bimbingan), dan adaptasi. Masyarakat dilihat sebagai sebuah sistem yang terdiri atas beberapa bagian yang saling berkaitan atau subsistem. Setiap subsistem tersebut memiliki peran yang berarti. Salah satu di antara sekian banyak subsistem itu ialah media.

Pendekatan fungsionalis mengundang banyak masalah, baik yang bersifat intelektual maupun yang bersifat politis (karena kecenderungan konservatismenya). Salah satu masalah yang dihadapinya ialah menyangkut kerancuan makna istilah “fungsi” (McQuail, 1996:68). Istilah “fungsi” dapat digunakan dalam pengertian “tujuan”, “konsekuensi”, “persyaratan/keharusan”, dan “harapan”. Disamping itu, masih ada makna lain yang dikandungnya, misalnya hubungan, penggunaan, dan bahkan pertemuan sosial.

Masalah yang lebih mendasar dapat dikemukakan sebagai berikut. Fungsi media yang disepakati memerlukan definisi masyarakat yang disepakati pula, karena suatu kegiatan media tertentu (misalnya hiburan massa) bisa saja dinilai positif oleh suatu teori sosial, tetapi negative menurut teori sosial lainnya. Landasan asumsi teori fungsional ialah setiap kegiatan melembaga yang dilakukan secara

berulang memiliki tujuan jangka panjang dan memberikan manfaat bagi ketertiban masyarakat (Merton, 1957 dalam McQuail 1996:69)

4. Fungsi Utama Media Massa Bagi Masyarakat

Kerangka acuan yang telah disinggung terdahulu menunjukkan beberapa kemungkinan mengenai fungsi yang melekat pada media dalam melakukan perannya sebagai saluran mediasi. Pendekatan functionalism umumnya diyakini sangat bermanfaat untuk melihat upaya saling keterkaitan antara media massa dengan institusi-institusi lain dalam masyarakat termasuk pemerintah, partai politik, dan keluarga. Harold D. Lasswell (1948/1960), pakar komunikasi dan professor hukum di Yale mencatat ada tiga fungsi media massa : pengamatan lingkungan, korelasi bagian-bagian dalam masyarakat untuk merespon lingkungan, dan penyampaian warisan masyarakat dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Disamping tiga fungsi tersebut, Wright (1959:16) menambahkan fungsi keempat, yaitu hiburan. (Tankard, 2005:386)

1. Pengawasan Lingkungan (*surveillance of the environment*)

Menunjukkan pengumpulan dan distribusi informasi mengenai kejadian-kejadian yang berlangsung di lingkungan, baik di dalam maupun di luar masyarakat tertentu. Media massa seringkali memperingatkan kita akan bahaya yang mungkin terjadi termasuk berita penting dalam ekonomi, publik dan masyarakat. Namun, fungsi pengawasan juga bisa menyebabkan beberapa disfungsi, seperti kemabukan dan kepanikan karena adanya penekanan yang berlebihan terhadap bahaya atau ancaman di masyarakat.

2. Menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dari masyarakat untuk menanggapi lingkungannya (*correlation of the part of society in responding to the environment*)

Adalah fungsi media yang menjadi sarana memproses, menginterpretasikan dan mengkorelasikan (menghubungkan satu kejadian dengan fakta yang lain) seluruh pengetahuan atau hal yang diketahui oleh manusia dan menarik kesimpulan). Fungsi korelasi dapat menjadi disfungsi ketika media massa terus menerus melanggengkan stereotype dan menumbuhkan kesamaan, menghalangi perubahan sosial dan inovasi, mengurangi kritik, melindungi serta memperluas kekuasaan yang mungkin perlu diawasi.

3. Menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi berikutnya (*transmission of the social heritage*)

Yaitu untuk menyebarkan nilai, ide dari generasi satu ke generasi lain. Media massa bertujuan meningkatkan kesatuan masyarakat dengan cara memperluas baik dengan cara melanjutkan sosialisasi setelah pendidikan formal berakhir, ataupun dengan mengawalinya pada masa pra sekolah. Fungsi ini juga bisa menyebabkan disfungsi dengan menyebabkan berkurangnya keanekaragaman budaya dan membantu meningkatkan masyarakat massa dengan menayangkan hal yang sama misalnya tentang cara berpakaian yang sama.

4. Kegiatan penghiburan atau *entertainment*

Fungsi hiburan adalah fungsi media untuk menghibur manusia. Manusia cenderung untuk melihat dan memahami peristiwa atau pengalaman manusia sebagai sebuah hiburan. Media mengekspos budaya massa berupa seni dan musik pada berjuta-juta orang, dan sebagian besar orang merasa senang karena bisa

meningkatkan rasa dan pilihan publik dalam seni. . Media massa dalam hal ini berfungsi memberikan penyegaran kepada individu maupun masyarakat. Sedangkan disfungsi menyebabkan publik yang *diverts* (cenderung menghindarkan dari aksi-aksi sosial) dan meningkatkan kepasifan.

I. Kerangka Pikir

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutananya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Satu dari media massa modern yang kini sangat pesat perkembangannya ialah televisi. Fenomena yang menarik diamati adalah maraknya stasiun televisi swasta lokal. Saat ini selain sudah ada 10 stasiun swasta yang berbasis di Jakarta dengan jangkauan nasional, juga banyak bermunculan televisi swasta lokal dengan jangkauan yang terbatas di sebuah wilayah provinsi atau kabupaten. Dalam dunia penyiaran khususnya penyiaran televisi perlu adanya pengawasan dari suatu lembaga yaitu Komisi Penyiaran Indonesia baik pusat maupun daerah.


Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap Provinsi di Indonesia. KPID merupakan sebuah lembaga yang mampu menjadi kontrol terhadap media terutama menyangkut Izin Penyelenggaraan Penyiaran. KPID mempunyai tugas dan fungsi diantaranya menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan

dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, dan melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Saat ini televisi di Lampung mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya televisi lokal. Namun untuk bisa bersiaran, televisi lokal di Bandar Lampung harus mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran. Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) adalah hak yang diberikan oleh KPID kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. Sebelum memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran televisi lokal harus melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk diajukan ke KPID. Setelah persyaratan lengkap, televisi swasta lokal selanjutnya bisa meneruskan ke tahap-tahap untuk memperoleh IPP.

Dengan IPP ini, lembaga penyiaran khususnya televisi bersiaran secara legal. Selain legal, lembaga penyiaran pun harus aman. Supaya aman, lembaga penyiaran itu harus menjalankan program yang tidak melanggar aturan. Yakni sesuai dengan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran).

G. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung). Tujuan utama dalam menggunakan metode ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (Consuelo dkk, 1993: 71).

Sedangkan menurut Whitney dalam Nazir (1988: 63), metode penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri:

1. Berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat itu
2. Menguraikan satu variabel saja atau beberapa variabel namun diuraikan satu per satu
3. Variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan (Kountur, 2003: 105-106)

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992: 6) dalam Basrowi Sudikin menyatakan bahwa salah satu prosedur penelitian yang dihasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan menurut Strauss dan Corbin (1990: 21-22) dalam Basrowi Sudikin, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kalifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial atau hubungan kekerabatan. Berdasarkan kedua penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu metode

penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui berpikir deduktif.

Penelitian ini merupakan studi yang mengkaji mengenai “Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Mengawasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal di Bandar Lampung” yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara terperinci mengenai fenomena tertentu sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dan juga merupakan cara yang digunakan untuk menggambarkan suatu situasi atau populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan aktual. Dengan kata lain, tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini.

Sedangkan menurut G. Tan penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala adanya hubungan tertentu antara satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. (Koentjaraningrat, 1973 :3).

Penelitian ini akan berusaha untuk menjelaskan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan penyusunan kata-kata menjadi uraian kalimat-kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang akan diteliti serta melalui data deskriptif kualitatif ini kita bisa memahami dan mengikuti alur

peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dan memperoleh berbagai fakta dan data.

C. Fokus Penelitian

Melakukan sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif sangat penting adanya fokus penelitian, karena fokus penelitian akan membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan dan memegang peranan yang sangat penting dalam memandu serta menjalankan suatu penelitian. Menurut Arikunto (2002: 12) fokus penelitian dalam pendekatan kualitatif adalah fokus kajian yang mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa saja yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas dalam penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif.

Pada prinsipnya fokus penelitian dimaksudkan untuk dapat membantu penulis agar dapat melakukan penelitiannya sehingga hanya akan ada beberapa hal atau beberapa aspek yang dapat diarahkan penulis sesuai dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya. Fokus penelitian dalam penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung dalam mengawasi izin penyelenggaraan penyiaran pada lembaga penyiaran televisi swasta lokal di Bandar Lampung. Selain itu aspek-aspek yang akan dibahas diantaranya :

- Syarat-syarat yang harus dipenuhi lembaga penyiaran televisi swasta lokal untuk mendapatkan IPP. Syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh IPP diantaranya :

1. Berbentuk PT
2. Dimiliki orang daerah
3. Konsentrasi modal oleh satu orang
4. Infrastruktur
5. Surat keterangan domisili
6. Ada studi kelayakan.
7. Ada SITU/SIUP, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP, IMB, dan ISR

- Tahapan Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh KPI kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran

Proses dan tahapan, pemberian dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran akan diberikan oleh negara setelah memperoleh:

1. Masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPID;
2. Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPID;
3. Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPID dan Pemerintah; dan izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPID.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung. Lokasi penelitian ini beralamatkan di Jalan Bougenville No. 06 Rawa Laut Bandar Lampung. Selain itu untuk melengkapi data yang diperlukan, peneliti juga memilih lokasi di stasiun televisi swasta lokal yang ada di Bandar Lampung diantaranya Siger TV, Radar TV, Tegar TV, dan Krakatau TV.

E. Penentuan Informan

Menurut Spardly dalam Faisal (1990: 45) informan harus memenuhi beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu :

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan satu kegiatan atau aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian, dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.

Informan merupakan sumber informasi atau data yang akan ditelusuri, dicari dan dihubungi peneliti. Atas dasar itulah maka peranan informan sangat berpengaruh dan penting dalam rangka proses pengumpulan fakta. Adapun informan yang

dipilih dalam penelitian ini dipertimbangkan melalui kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut :

1. Memiliki pengetahuan yang luas di bidang penyiaran.

Dalam hal ini informan mempunyai pengetahuan luas tentang penyiaran baik televisi maupun radio. Informan yang dimaksud adalah Komisioner Bidang Perizinan KPID Provinsi Lampung yang berjumlah dua orang.

2. Mengetahui prosedur-prosedur perizinan pada lembaga penyiaran televisi.

Informan mengetahui langkah-langkah memperoleh izin siaran serta aktif dalam proses IPP untuk lembaga penyiaran. Informan yang dimaksud adalah Anggota Bidang Perizinan KPID Provinsi Lampung.

3. Mempunyai wewenang tinggi di lembaga penyiaran.

Dalam hal ini informan adalah pemilik atau pimpinan televisi swasta lokal di Bandar Lampung.

4. Bersedia menjadi informan.

Berdasarkan kriteria-kriteria informan di atas, maka peneliti menetapkan jumlah informan sebagai berikut :

- Informan utama, yaitu dari pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung yang berjumlah 2 orang, diantaranya Ansyori Bangsaradin, S.H (Ketua KPID Provinsi Lampung) dan Dedi Triadi, S.E (Anggota Bidang Perizinan).
- Informan pendukung, yaitu dari pihak Televisi Swasta Lokal diantaranya Hendarto Setiawan, S.H (Pimpinan Redaksi Radar TV), Edi Purwanto (Direktur Utama Tegar TV), Yacob Hendro (Direktur Utama Krakatau TV),

dan Drs. H. Aries Wijayanto H.S (Direktur Utama Siger TV). Jadi jumlah informan pendukung ada 4 orang.

Dari data jumlah informan di atas, maka jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ada 6 orang.

F. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari:

1. Sumber data Primer

Hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak berkompeten dalam hal ini ketua dan anggota bidang perizinan KPID Provinsi Lampung. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban yang lebih mendalam terkait dengan penelitian ini.

2. Sumber data Sekunder

Data Skunder yaitu data yang dipakai secara langsung yang dibutuhkan untuk mendukung data primer. Data ini meliputi dokumen-dokumen, studi pustaka, dokumentasi artikel-artikel dan referensi yang relevan dengan aktifitas peneliti.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan

kepada para responden (Subagyo, 2006: 39). Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer(s) dengan informan dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung terhadap orang yang berkompeten di KPID, dan terhadap pimpinan televisi swasta lokal di Bandar Lampung. Wawancara dilakukan pada bulan Januari sampai Februari 2011 dengan informan dari KPID dan pihak televisi lokal.

2. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti atau daerah yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung dan pada lembaga penyiaran televisi swasta lokal. Observasi dilakukan dari bulan Desember 2010 hingga Maret 2011.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam rangka pengumpulan data sekunder seperti data tentang izin penyelenggaraan penyiaran pada televisi swasta lokal. Arsip yang digunakan diantaranya Undang-undang Penyiaran, Peraturan Menteri No.28 Tahun 2008 tentang Perizinan, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.

H. Teknik Analisis Data

Penelitian yang akan dilakukan yaitu bersifat kualitatif yaitu menurut Arikunto (2006: 54), bahwa penelitian kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan analisis kualitatif ini diharapkan dapat menjawab dan memecahkan masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang akan diteliti guna mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kondisi.

1. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana setelah penulis memperoleh data maka data yang penulis peroleh itu harus lebih dulu dikaji kelayakannya, dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. *Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini penulis menyajikan data yang dibutuhkan dengan menarik kesimpulan dan tindakan dalam penyajian data.

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir penelitian. Peneliti menarik kesimpulan, baik dari segi makna maupun kebenaran yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan. Setelah mereduksi dan mendisplay data yang telah diperoleh, peneliti kemudian akan menarik kesimpulan dari data-data tersebut.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menjadi dasar hukum pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di Lampung beserta perangkat-perangkat hukumnya. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung merupakan lembaga yang didirikan sesuai dengan tujuan dan maksud Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPID Lampung berkedudukan di ibukota Provinsi Lampung. KPID Lampung memiliki kewenangan tugas diseluruh wilayah hukum di Provinsi Lampung.

B. Visi dan Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung

1. Visi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung

- a. Mewujudkan penyelenggaraan penyiaran di Provinsi Lampung yang bermanfaat, adil, merata dan kepastian hukum serta kebebasan dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme KPID Provinsi Lampung dan SDM lembaga penyiaran di Provinsi Lampung.

- c. Membangun iklim yang sehat dan Kondusif oleh Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung.

2. Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung

- a. Melakukan Koordinasi, Analisis Perencanaan, Kebijakan dan Evaluasi Penyiaran di Provinsi Lampung
- b. Melaksanakan dan Mengawasi Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Siaran di Provinsi Lampung
- c. Meningkatkan Koordinasi Penyiaran di Provinsi Lampung
- d. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Adm Penyiaran di Provinsi Lampung
- e. Meningkatkan Pemantuan dan Evaluasi Pelaksana Penyiaran di Provinsi Lampung
- f. Melaksanakan Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring dalam Bidang Penyiaran di Provinsi Lampung.

C. Tugas dan Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung

(1) Tugas :

- a. Menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar-benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia.
- b. Ikut membantu infrastruktur dibidang penyiaran.
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait.

- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang.
- e. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan sanggahan serta kritik apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
- f. Menyusun perencanaan pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas bidang penyiaran.

(2) Wewenang :

- a. Menetapkan standar program siaran
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

D. Spirit Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung

Spirit KPID Provinsi Lampung adalah landasan filosofis dan etika yang diemban oleh lembaga dan kesekretariatan KPID Provinsi Lampung yang terdiri atas :

- a. *Amanah*. Berupaya menjalankan tugas sebaik-baiknya dan dapat dipertanggungjawabkan, transparan serta akuntabel.
- b. *Sinergis*. Menerima dan menghargai keberadaan institusi lain serta siap bekerjasama.

- c. *Akseptabel*. Mengakui dan menerima adanya perbedaan dengan upaya untuk tetap eksis didalam keberagaman.
- d. *Etis*. Menegakkan sikap dan moral profesional, memiliki integritas, dan independen.
- e. *Progresif*. Menaruh perhatian serta mau terlibat dalam perubahan-perubahan yang sedang terjadi dengan didasari oleh pemikiran dan sikap tindak yang terbuka dan fleksibel.
- f. *Demokratis*. Menumbuhkan semangat silih asah, silih asih dan silih asuh dengan orientasi untuk kepentingan besama diatas kepentingan pribadi maupun golongan.

E. Strategi Kerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung

Pimpinan, Anggota dan Pegawai Kesekretariatan KPID Provinsi Lampung didalam melaksanakan tugas, wewenang dan kelembagaannya berasaskan kepada strategi kerja sebagai berikut :

- a. *Participatory*. Selalu menekankan adanya keikutsertaan pihak lain didalam melaksanakan tugas dan wewenang.
- b. *Kooperatif*. Tidak bersikap mementingkan diri sendiri dan mau bekerjasama untuk menyelesaikan tugas dan wewenangnya.
- c. *Komunikatif*. Mendorong dan melaksanakan komunikasi dengan individu maupun lembaga didalam maupun diluar KPID Provinsi Lampung.
- d. *Problem Solving*. Bertujuan untuk dapat menyelesaikan segala masalah dengan ebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

- e. *Program Oriented*. Melakukan tugas dan wewenangnya secara terprogram dan/atau mengikuti program yang telah ditetapkan.
- f. *Holding Hand Together*. Selalu beriringan dan bekerjasama dalam kerangka kelembagaan KPID Provinsi Lampung.

F. Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Provinsi Lampung

Susunan organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung terdiri dari :

a. Kepala

Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu dan memberikan pelayanan administratif kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi dalam melaksanakan penyelenggaraan penyiaran, menyiapkan bahan koordinasi, analisa perencanaan kebijakan, analisa evaluasi, penyusunan program dan laporan serta pelayanan administratif lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Sekretariat mempunyai fungsi :

- Penyusunan program Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
- Penyiapan standar operasional prosedur penyelenggaraan penyiaran
- Pelaksanaan koordinasi proses penyiaran
- Pelaksanaan administrasi penyiaran
- Pemantauan dan wvaluasi pelaksanaan penyiaran

b. Bagian Kesekretariatan

Bagian Kesekretariatan mempunyai tugas, melaksanakan kegiatan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan rumah tangga dan Umum serta Perencanaan.

Kepala Bagian Sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
- Pengelolaan Administrasi Keuangan
- Pengurusan dan Perlengkapan, kegiatan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan urusan umum lainnya.
- Mempersiapkan penyusunan rencana, program dan pelaporan wvaluasi.

Bagian Kesekretariatan, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan dan memberikan pelayanan dalam urusan ketata usahaan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana, Kepegawaian serta menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga KPI.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekretariat KPID Provinsi, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.

3. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program KPID Provinsi.

c. Bagian Standarisasi

Bagian Standarisasi Penyiaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program penyiaran dan penyelenggaraan penyiaran.

Kepala Bagian Standarisasi Penyiaran mempunyai fungsi :

- Mempersiapkan bahan standar program penyiaran.
- Mempersiapkan susunan peraturan dan penetapan program perilaku penyiaran.
- Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pola jaringan yang adil dan terpadu.
- Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program penyiaran dan penyelenggaraan siaran.
- Memfasilitasi Anggota KPID Provinsi Lampung berkaitan dengan tugas-tugas di bidang Perizinan lembaga penyiaran di Provinsi Lampung.

Bagian Standarisasi terdiri dari :

1. Sub Bagian Program Penyiaran

Sub Bagian Program Penyiaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program penyiaran radio, televisi yang tertib dan teratur, berkesinambungan dan berkualitas.

2. Sub Bagian Penyelenggaraan Penyiaran

Sub Bagian Penyelenggaraan Penyiaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program penyelenggaraan penyiaran radio, televisi yang tertib, teratur, berkesinambungan dan berkualitas.

d. Bagian Pembinaan dan Pengawasan

Bagian Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan membina, mengurus, memantau serta mengendalikan program dan penyelenggaraan penyiaran. Bagian Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- Mempersiapkan dan menyusun program tata cara pembinaan pengawasandan pengendalian lembaga penyiaran;
- Melaksanakan program pemantauan isi siaran, advokasi dan literasi media;
- menampung, menganalisis, menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
- melaksanakan dan memproses pemberian sanksi administratif.
- Memfasilitasi KPID Provinsi Lampung berkaitan dengan tugas-tugas pengawasan terhadap lembaga penyiaran.

Bagian Pembinaan dan Pengawasan membawahi :

1. Sub Bagian Pembinaan

Sub Bagian Pembinaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pengembangan lembaga penyiaran.

2.Sub Bagian Pengawasan

Sub Bagian Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan prigram pengawasan dan pengendalian lembaga penyiaran.

G. Bagian Standarisasi Penyiaran

Bagian Standarisasi Penyiaran terdiri dari :

- a. Sub Bagian Progam Penyiaran
- b. Sub Bagian Penyelenggaraan Penyiaran (Perizinan)

Masing-masing Sub Bagian pada Bagian Standarisasi Penyiaran, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Standarisasi Penyiaran.

Sub Bagian Program Penyiaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program penyiaran radio, televisi yang tertib dan teratur, berkesinambungan dan berkualitas.

Penjabaran tugas Sub Bagian Program Penyiaran adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program penyiaran.
2. Mengidentifikasi data perkembangan lembaga penyiaran.
3. Menganalisis pelaksanaan isi siaran dari lembaga-lembaga penyiaran
4. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pola jaringan yang adil dan terpadu serta kesesuaian isi siaran dengan azas, tujuan, fungsi dan arah siaran.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


Sub Bagian Penyelenggaraan Penyiaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program penyelenggaraan penyiaran radio, televisi yang tertib, teratur, berkesinambungan dan berkualitas.

Penjabaran tugas Sub Bagian Penyelenggaraan Penyiaran adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusun peraturan dan penetapan pedoman perilaku penyiaran
- b. Menyiapkan bahan penyusunan prosedur/tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran


- c. Menyiapkan bahan penyusunan ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan teknis perangkat siaran
- d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka sosialisasi peraturan dan pedoman penyelenggaraan penyiaran.
- e. Menyiapkan bahan penyusunan instrument isian.
- f. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagan Struktur Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung



Bagan Struktur Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Provinsi Lampung Periode 2008-2011



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Hasil Penelitian

Perizinan adalah hal utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam rangkaian daur proses pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara (melalui KPI) untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak untuk meneruskan hak sewa atas frekuensi. Dengan kata lain, perizinan juga menjadi instrument pengendalian tanggung jawab secara kontinyu dan berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak menyimpang dari misi pelayanan informasi kepada publik. Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, yakni mulai persyaratan perangkat teknis (rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, termasuk jaringan penyiaran), substansi/format siaran (*content*), permodalan (*ownership*), serta proses pemberian, perpanjangan atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

B. Profil Informan

Peneliti melakukan wawancara dengan informan dari KPID serta dari pihak televisi swasta lokal di Bandar Lampung. Informan yang diwawancarai sebanyak 6 orang. Berikut adalah profil para informan:

a. Informan 1

Informan pertama bernama Ansyori Bangsaradin, S.H. Beliau adalah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung. Sebelum bergabung di KPID provinsi Lampung, beliau pernah bergabung di IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia), Kosgoro (Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong), Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia), dan GRANAT (Gerakan Nasional Anti Narkotika). Tahun 2008 sampai 2011 beliau juga menjadi ketua dan merangkap sebagai komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.

b. Informan 2

Informan kedua bernama Dedi Triadi, S.E. Beliau adalah anggota komisioner bidang perizinan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung. Tahun 1999-2006 beliau menjadi wartawan di Lampung Post, kemudian tahun 2007-2008 bekerja sebagai koresponden televisi Indosiar daerah Lampung. Selanjutnya pada tahun 2008 hingga sekarang, menjadi anggota komisioner bidang perizinan KPID Provinsi Lampung.

c. Informan 3

Informan ketiga adalah Edi Purwanto. Beliau adalah direktur utama dari Tegar tv. Ia pernah menjadi wartawan selama 19 tahun di Lampung Post, 2 tahun di Trans Sumatera, 4 tahun di Lampung Express, dan 3 tahun di Lampung Tv. Setelah itu pada tahun 2008 sampai sekarang ia menjadi direktur utama di Tegar Tv.

d. Informan 4

Informan keempat adalah Yacob Hendro. Beliau adalah direktur utama dari Krakatau tv. Beliau pernah bergabung dengan organisasi yayasan wahana anak muda di Jakarta pada tahun 2000-2004. Kemudian pada tahun 2004-2007 dia bergabung di PH GOMN Studio Jakarta. Dan tahun 2007 sampai sekarang di Krakatau tv.

e. Informan 5

Informan kelima adalah Hendarto Setiawan, S.H. Beliau adalah pimpinan redaksi dari Radar tv. Sebelumnya pada tahun 2003-2008 ia menjadi wartawan di Radar Lampung, kemudian pada tahun 2008-2009 ia pernah bergabung di JPNN (Jawa Post) menjadi wartawan. Ia juga masih bergabung pada organisasi AJI (Aliansi Jurnalistik) dan PFI (Pewarta Foto Indonesia). Saat ini ia juga menjadi pimpinan redaksi di Radar Tv.

f. Informan 6

Informan keenam adalah Drs. H. Aries Wijayanto H.S. beliau adalah direktur utama dari Siger tv. Drs.Hi.Aries Wijayanto,HS aktif di jurnalis sejak 1991. Harian Lampost adalah awal ia menggeluti dunia pers. Kemudian 8 tahun bekerja di Lampung Ekspres (pada waktu itu masih TamTAMA), tidak lebih dari 2 tahun diangkat menjadi Wakabiro Harnas Sentana Lampung. Belum cukup lelah, proyeksinya melebar ke Pendirian Televisi Lokal, lewat payung hukum bernama PT.Siger Media Lampung (SIGER TV)

Tabel 5. Profil Informan

No	Nama	Tempat/tanggal lahir	Usia	Status	Alamat
1	Ansyori Bangsaradin, S.H	Menggala, 15 Januari 1964	47 tahun	Ketua KPID Provinsi Lampung	Perum Jayapura Indah Blok C No. 1 Sepang Jaya Kedaton Bandar Lampung
2	Dedi Triadi, S.E	Mesuji, 25 November 1974	36 tahun	Anggota Bidang Perizinan KPID Provinsi Lampung	Jl. Perum Tanjung Raya Permai Blok. Q No. 6 Bandar Lampung
3	Edi Purwanto	Yogyakarta, 20 Desember 1961	49 tahun	Direktur Utama Tegar TV	Jl. Delima Blok E6. No.13 Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung
4	Yacob Hendro	Bogor, 20 Mei 1979	31 tahun	Direktur Utama Krakatau TV	Jl. Pangeran Antasari No. 142 Bandar Lampung
5	Hendarto Setiawan, S.H	Tanjung Karang, 2 Januari 1978	32 tahun	Pimpinan Redaksi Radar TV	Jl. Imam Bonjol Gang angka No. 14 Gedong Air Bandar Lampung

6	Drs. H. Aries Wijayanto H.S	Bandar Lampung, 7 Maret 1966	45 tahun	Direktur Utama Siger Tv	Jl. Blora Gg Makmur No. 30 Segalaminder Tanjung Karang Barat Bandar Lampung
---	-----------------------------------	---------------------------------	-------------	-------------------------------	---

C. Hasil Wawancara

Pertanyaan yang diajukan penulis adalah pertanyaan yang berhubungan dengan peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung dalam mengawasi izin penyelenggaraan penyiaran pada televisi swasta lokal baik dari syarat hingga proses mendapatkan izin penyiaran.

C.1. Analisis perkembangan televisi lokal di Bandar Lampung

Kehadiran televisi lokal tentunya mempunyai plus dan minus. Televisi lokal tentunya akan hadir dengan *local content (isi lokal)* dan dengan sedikit porsi informasi nasional. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, perkembangan televisi swasta lokal di Bandar Lampung sudah cukup bagus dan mulai bervariasi. Menurut Ansyori Bangsaradin (wawancara pada 19 Januari 2011) dari segi acara, tv lokal yang ada di Bandar Lampung tidak kalah dengan televisi swasta nasional. Dari perspektif program, tv lokal mempunyai keunggulan yaitu dari sisi kedekatan lokasi (*proximity*). Contohnya pada program acara berita, bagaimana informasi yang ada di daerah lebih cepat diterima masyarakat sekitar.

Hal senada juga diungkapkan oleh Dedi Triadi. Menurutnya Tv lokal juga mempunyai segmentasi sendiri. Contohnya tv lokal menampilkan konten lokal, hal tersebut bisa bermanfaat untuk mengangkat budaya lokal itu sendiri khususnya budaya daerah Lampung. Sedangkan menurut Yacob Hendro (wawancara pada 31 Januari 2011), melihat bahwa masyarakat lampung punya pandangan yang luas mengenai televisi lokal, sehingga banyak dari mereka mendirikan televisi lokal untuk mengangkat budaya lokal sendiri.

Hendarto Setiawan (wawancara pada 4 Februari 2011) menambahkan, dinamika televisi lokal dewasa ini semakin kompetitif dan semarak. Dibukanya kran izin siaran bagi televisi lokal dimanfaatkan oleh pelaku industri media elektronik di Bandar Lampung mendirikan tv lokal.

Sebagaimana kedudukannya sebagai media daerah, maka dalam penyajian dan kemasannya pun TV lokal cenderung menampilkan dan mengedepankan permasalahan daerah, baik dari isu yang dibawa maupun dari bahasa yang digunakan. Selain pemakaian bahasa, dalam isi pemberitaan juga program acaranya TV lokal terfokus membahas permasalahan lokal daerah masing-masing.

Dari pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan televisi lokal di Bandar Lampung 3 tahun terakhir ini sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa televisi lokal yang sudah melakukan siaran ,diantaranya Lampung Tv, Siger Tv, Tegar Tv, Radar Tv,

dan Krakatau Tv. Sejauh ini menurut hasil observasi peneliti di lapangan, pada umumnya untuk Provinsi Lampung sudah terdapat beberapa calon televisi lokal yang menungu izin siaran. Namun untuk di kota Bandar Lampung khususnya, kanal frekuensi untuk televisi lokal sudah tidak tersedia lagi, tetapi untuk kabupaten masih tersedia beberapa kanal bagi calon televisi lokal yang akan menggunakannya.

Televisi lokal sendiri memang memiliki kelemahan. Untuk saat ini program acara yang disajikan televisi lokal di Bandar Lampung hanya bisa dinikmati oleh sebagian besar masyarakat kota. Sedangkan untuk wilayah luar Bandar Lampung, secara keseluruhan belum bisa menikmati siaran televisi lokal yang ada di Bandar Lampung. Hal tersebut dikarenakan frekuensi yang belum meluas. Namun dibalik kelemahannya itu, televisi lokal juga mempunyai keunggulan dibandingkan dengan televisi nasional. Dengan adanya televisi lokal, potensi yang ada di Lampung baik itu dari segi budaya maupun peristiwa dapat lebih terekspose dan memiliki segmentasi yang lebih spesifik.

C.2. Analisis fungsi izin penyelenggaraan penyiaran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, fungsi dari Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) bagi televisi lokal adalah IPP merupakan suatu legalitas dimana tanpa adanya Izin Penyelenggaraan Penyiaran lembaga penyiaran tidak bisa melakukan siaran secara legal. Menurut Ansyori Bangsaradin dan Dedi Triadi (wawancara pada 19 Januari 2011), IPP itu

merupakan kewajiban dimana ada sanksi pidana bagi yang melanggar. Izin juga merupakan legalitas. tanpa adanya izin, lembaga penyiaran tidak bisa bersiaran.

Edi Purwanto (wawancara pada 16 Februari 2011) berpendapat, IPP juga berfungsi untuk membatasi lembaga penyiaran, dimana di setiap daerah ada keterbatasan kanal/frekuensi. Tidak sembarang lembaga penyiaran bisa menggunakan frekuensi tersebut. Yacob Hendro (wawancara pada 31 Januari 2011) menambahkan IPP itu sangat penting, fungsinya adalah supaya legal, karena kita berada dalam literasi yang mana di dalam sebuah lembaga penyiaran perlu adanya izin untuk mengatur hal tersebut. Kalau tidak ada izin, mungkin akan mengakibatkan jumlah tv lokal semakin banyak.

Kemudian Hendarto Setiawan (wawancara pada 4 Februari 2011) dan Aries Wijayanto (wawancara pada 28 Februari 2011) berpendapat, IPP sebagai kekuatan hukum dalam melaksanakan proses pekerjaan, IPP sebagai kepercayaan pemerintah kepada kita. Dengan mengantongi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) maka suatu stasiun televisi berhak melakukan kegiatan penyiaran selama 10 tahun dan kemudian dapat diperpanjang.

Dalam bidang penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara melalui KPI dan KPID untuk memberikan penilaian terhadap lembaga penyiaran apakah layak untuk diberikan hak sewa atas frekuensi. Perizinan merupakan instrumen pengendalian tanggung jawab secara berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak melenceng dari misi pelayanan kepada publik.

Pada lembaga penyiaran, sebelum melakukan siarannya diperlukan izin yang disebut izin penyelenggaraan penyiaran (IPP). IPP adalah hak yang diberikan oleh KPI kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. IPP ini mempunyai fungsi yang sangat penting bagi lembaga penyiaran khususnya televisi swasta lokal. Bagi televisi swasta lokal IPP merupakan suatu legalitas, dimana tanpa adanya IPP, lembaga penyiaran tidak bisa melakukan siaran secara legal. Selain itu IPP juga berfungsi untuk membatasi jumlah lembaga penyiaran pada tiap daerah, dimana setiap daerah itu ada keterbatasan kanal frekuensi.

Atas dasar tersebut maka dapat disimpulkan bahwa IPP merupakan suatu kewajiban bagi lembaga penyiaran khususnya televisi lokal yang ingin melakukan siaran, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundangan.

C.3. Analisis proses seleksi tv lokal untuk mendapat IPP

Menurut Ansyori Bangsaradin dan Dedi Triadi (wawancara pada 19 Januari 2011), di Bandar Lampung, kanal frekuensi ada 14. Namun, 10 kanal sudah ditempati oleh televisi swasta nasional, dan tersisa 4 kanal. Yang menjadi permasalahan adalah ada 6 pemohon lembaga penyiaran tv lokal. Sesuai dengan aturan, apabila jumlah pemohon melebihi jumlah kanal yang tersedia maka harus dilakukan seleksi. Lembaga penyiaran yang diseleksi diantaranya Siger TV, Radar TV, Tegar TV, Krakatau TV, Lampung TV, dan Cempaka TV.

Edi Purwanto (wawancara pada 16 Februari 2011) menambahkan, proses seleksi cukup panjang. Yang pertama mulai dari pengajuan permohonan, kemudian adanya Evaluasi Dengar Pendapat (EDP). Setelah EDP maka lembaga penyiaran diseleksi, yang menyeleksi diantaranya KPID, Postel, Kominfo, dan Balai Monitor. Kelayakan yang dinilai yaitu dari segi kemampuan, perangkat, kepemilikan, dan modal. Setelah diseleksi maka diperoleh hasil yaitu untuk Cempaka TV ditolak karena mendapat penilaian paling sedikit dari tv lokal lainnya. Sementara itu untuk Lampung TV dikaji dan diberikan kanal sekunder. Dari 6 televisi lokal LTV, Cempaka TV, Siger TV, Tegar TV, Krakatau TV, dan Radar TV. Yang ikut EUCS hanya Siger TV, Tegar TV, Radar TV. Sementara untuk Krakatau TV belum masuk pada tahap EUCS, namun sedang mempersiapkan untuk EUCS.

Pada tiap daerah di Indonesia, jumlah kanal frekuensi memang terbatas khususnya kanal untuk televisi. Di kota Bandar Lampung sendiri hanya terdapat 14 kanal frekuensi. Dari 14 kanal tersebut, 9 kanal sudah digunakan oleh televisi swasta nasional, 1 kanal untuk TVRI, dan tersisa 4 kanal.

Di Bandar Lampung terdapat 6 lembaga penyiaran televisi swasta lokal yang mengajukan permohonan untuk memperoleh kanal. Keenam televisi lokal tersebut diantaranya Siger TV, Radar TV, Tegar TV, Krakatau TV, Lampung TV, dan Cempaka TV. Atas dasar tersebut maka dilakukan seleksi terhadap keenam televisi lokal oleh KPID.

Proses seleksi untuk perolehan kanal dilakukan oleh beberapa tim penguji, diantaranya dari SKDI, Kominfo, Postel, dan KPID. Awalnya ada 6 lembaga penyiaran yang masuk Forum Rapat Bersama untuk dilakukan seleksi. Dalam FRB tersebut lembaga penyiaran harus mempunyai aspek yang dibutuhkan. Tahapan seleksi itu adalah praforum rapat bersama, forum rapat bersama, uji coba siaran dan evaluasi uji coba. Proses seleksi perolehan kanal ini dilihat dari segi kelayakan yang dimiliki oleh keenam televisi lokal. Kelayakan yang dinilai yaitu dari segi kemampuan, perangkat, kepemilikan, dan modal. Setelah proses seleksi maka diperoleh hasil bahwa televisi yang lolos untuk memperoleh kanal frekuensi adalah Siger TV, Radar TV, Tegar TV, dan Krakatau TV. Sedangkan untuk Cempaka TV tidak lolos dikarenakan memperoleh penilaian paling kecil dibandingkan televisi lokal lainnya. Sementara itu untuk Lampung TV bisa menggunakan kanal sekunder karena memiliki rekomendasi kelayakan.

C.4. Analisis Pedoman KPID dalam menyeleksi televisi lokal untuk memperoleh kanal

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, sebagian besar informan mengatakan pedoman yang digunakan KPID adalah UU Penyiaran dan P3SPS. Menurut Anyori Bangsaradin dan Dedi Triadi (wawancara pada 19 Januari 2011), Pedoman yang digunakan KPID itu diantaranya UU Penyiaran, UU No.36 tentang Telekomunikasi, Peraturan Menteri No.28 tentang tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran, Peraturan KPI No.3 Tahun 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran, dan P3SPS.

Hal senada juga dikemukakan oleh Yacob Hendro (wawancara pada 31 Januari 2011), Hendarto Setiawan, dan Aries Wijayanto (wawancara pada 4 dan 28 Februari 2011), KPID proteks kepada konten program yang merupakan tugas pokoknya. Pedoman yang digunakan adalah berdasarkan Undang-undang Penyiaran dan aturan P3SPS.

Edi Purwanto (wawancara pada 16 Februari 2011) menambahkan KPID punya pedoman yang sudah ada di dalam UU Penyiaran. KPID juga ada komisioner diantaranya bidang perizinan, pengawasan, dan pelatihan. KPID punya segala aspek, KPID menganut system aturan UU Penyiaran di Indonesia, tidak asal-asalan, dan sudah cukup mapan.

Seleksi televisi swasta lokal di Bandar Lampung dimaksudkan agar televisi lokal memperoleh kanal frekuensi siaran sehingga nantinya tidak terjadi perebutan kanal, karena jumlah kanal yang tersedia di Bandar Lampung jumlahnya terbatas. Dalam menyeleksi televisi swasta lokal KPID menggunakan beberapa pedoman, diantaranya adalah Undang-undang Penyiaran, P3SPS, dan Peraturan Menteri No.28. KPID menggunakan pedoman-pedoman tersebut karena dalam pedoman tersebut berisi tentang peraturan tentang penyiaran. P3SPS misalnya, dalam P3SPS ini terdapat pedoman perilaku penyiaran yang merupakan dasar bagi penyusunan standar program siaran. Selain itu dalam peraturan Menteri No. 28 juga berisi tentang persyaratan dan pendirian lembaga penyiaran.

C.5. Analisis Syarat-syarat untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, seluruh informan memiliki pendapat yang sama. Syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga penyiaran untuk memperoleh IPP diantaranya :

1. Akta notaris dimana lembaga penyiaran khususnya televisi harus berbentuk PT.
2. Dimiliki orang daerah.
3. Konsentrasi modal oleh satu orang (tidak ada modal yang termonopoli)
4. Infrastruktur (peralatan standar, karyawan kualified, sisi bisnis, program yang simple baik hiburan maupun informasi)
5. Surat keterangan domisili
6. Ada studi kelayakan.
7. Ada SITU (Surat Izin Tempat Usaha)/SIUP.
8. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
9. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
10. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) untuk studio
11. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) tower pemancar
12. Punya ISR (Izin Siaran Radio)

Izin penyelenggaraan Penyiaran diberikan kepada lembaga penyiaran sesuai dengan ketersediaan frekuensi dalam rencana induk (*master plan*) frekuensi peluang usaha untuk penyelenggaraan penyiaran. Sebelum memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran khususnya televisi swasta lokal harus memenuhi beberapa syarat. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika Nomor : 28/P/M.KOMINFO/09/2008 Bab 1 bagian kedua tentang Persyaratan Pendirian dan Perizinan yaitu :

- a. Didirikan oleh warga Negara Indonesia
- b. Didirikan dengan bentuk badan hukum Indonesia berupa Perseroan Terbatas yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
- c. Bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi yang disebutkan dalam akte pendirian dilampiri dengan Surat IzinTempat Usaha (SITU) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- d. SITU dan TDP sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilengkapi kemudian sebelum diterbitkannya Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran
- e. Seluruh modal awal usahanya dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, KPID Provinsi Lampung sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. KPID selalu proaktif terhadap lembaga penyiaran televisi lokal. Dikatakan proaktif karena KPID selalu membimbing lembaga penyiaran televisi swasta lokal dalam mempersiapkan segala kelengkapan yang harus dilengkapi agar memenuhi syarat untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. KPID selalu memberitahu kepada televisi lokal apabila masih ada kekurangan yang harus dilengkapi. Baik via telepon, melayangkan surat, ataupun melalui rapat koordinasi. Karena KPID bertindak proaktif tersebutlah maka televisi swasta lokal di Bandar Lampung telah

memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga bisa langsung melanjutkan untuk memproses izin penyelenggaraan penyiaran.

C.6. Analisis tahapan yang dilalui televisi swasta lokal dalam proses Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, seluruh informan mempunyai jawaban yang seragam. Tahapan yang harus dilalui televisi swasta lokal dalam proses Izin Penyelenggaraan Penyiaran sampai pada keputusan akhir yang kemudian dikeluarkannya IPP tetap diantaranya :

1. Pemohon memasukan berkas ke KPID dan dilakukan verifikasi administrasi.
2. KPID melakukan verifikasi faktual (turun lapangan) / *cross check*.
3. Apabila sudah lengkap, maka dilakukan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP). Yang dievaluasikan diantaranya dari segi program acara, teknis, dan bisnis.
4. Kalau EDP sudah memenuhi persyaratan, maka KPID akan mengeluarkan Rekomendasi Kelayakan (RK). RK dikirim ke kementerian Kominfo.
5. Setelah dikirim ke Kementerian Kominfo, maka akan dijadwalkan Pra FRB (Forum Rapat Bersama) yang dihadiri oleh KPID, Kementerian, dan KPI Pusat).
6. Setelah itu dilakukan FRB (Forum Rapat Bersama).
7. Apabila memungkinkan, permohonan izin bisa disetujui ataupun ditolak.
8. Bila disetujui, pemohon akan diberikan izin prinsip.
9. Setelah memperoleh izin prinsip, lembaga penyiaran harus mengurus ISR (Izin Stasiun Radio) dan melaksanakan EUCS (Evaluasi Uji Coba Siaran).
10. Setelah EUCS disetujui, maka lembaga Penyiaran dapat IPP tetap.

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebelum memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran khususnya televisi swasta lokal harus melalui beberapa tahapan. Dalam Peraturan KPI Nomor 3/P/KPI/08/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran, Izin Penyelenggaraan Penyiaran diberikan kepada pemohon melalui tahapan sebagai berikut :

1. Melengkapi persyaratan administratif dan dokumen yang ditentukan dalam peraturan ini.
2. Menyerahkan studi kelayakan ke KPI.
3. Tahap Verifikasi Administratif yang merupakan pemeriksaan kelengkapan dokumen.
4. Tahap Verifikasi Faktual yang merupakan pemeriksaan keaslian dokumen dan kecocokan kondisi di lapangan.
5. Prosedur Evaluasi Dengar Pendapat yang diadakan antara KPI dan pemohon.
6. Forum Rapat Bersama yang diadakan antara KPI dan Pemerintah khusus untuk perizinan.

Tahapan Izin Penyelenggaraan Penyiaran:

1. Verifikasi Administratif

Tahapan pertama setelah pemohon menyerahkan proposal yaitu dilakukannya verifikasi administratif. Verifikasi administrative itu ada panduannya berdasarkan checklist di lampiran Peraturan Menteri No.28. Pada tahap ini KPID memeriksa kelengkapan berdasarkan checklist yang ada dalam Peraturan Menteri No.28. dari verifikasi tersebut jika ada yang kurang

lengkap, KPID akan membuat checklist kekurangan dan melayangkan surat kepada lembaga penyiaran.

2. Verifikasi Faktual

Verifikasi faktual dilakukan setelah lembaga penyiaran melengkapi kekurangan yang ada dalam verifikasi administratif. Dalam tahap verifikasi faktual ini, KPID turun lapangan atau *cross check* untuk memeriksa apakah data yang ada dalam proposal sesuai dengan kondisi di lapangan.

3. Evaluasi Dengar Pendapat (EDP)

Dalam evaluasi dengar pendapat, KPID dalam pelaksanaannya dibiayai APBD maka EDP diadakan sekali dalam satu tahun. Biasanya dilaksanakan pada pertengahan tahun. Dalam EDP itu lembaga penyiaran melakukan presentasi dengan narasumber dari Komisioner KPID, Loka Monitor, Dinas Kominfo, masyarakat setempat/akademisi. Setelah dilakukan EDP, biasanya ada saran atau perbaikan proposal terkait dengan program, teknis, maupun administrasi. KPID memberi waktu 14 hari untuk melengkapi. Setelah lembaga penyiaran melengkapi, maka akan diputuskan dalam rapat pleno komisioner untuk diterbitkan rekomendasi kelayakan atau ditolak.

4. Rekomendasi Kelayakan

Setelah diterbitkan Rekomendasi Kelayakan, berkas permohonan tadi dikirim oleh KPID ke Kominfo Pusat di Jakarta beserta Rekomendasi Kelayakan dari KPID. Setelah berkas diterima oleh pusat selanjutnya Kominfo membuat jadwal untuk pra FRB.

5. Pra FRB (Forum Rapat Bersama)

Pra FRB merupakan sinkronisasi data. Dalam pra FRB ini biasanya masih terdapat kekurangan dalam berkas permohonan. Dari berkas tersebut KPID akan memutuskan apakah akan dilakukan FRB atau tidak.

6. Forum Rapat Bersama (FRB)

Forum Rapat Bersama (FRB) merupakan wadah koordinasi antara KPI, KPID, dan pemerintah terkait permohonan izin. KPI dan KPID member penilaian pada program siaran. Postel terkait dengan potensi atau teknis, sedangkan SKDI pada aspek legal. Dari situ dapat diputuskan apakah lembaga penyiaran dapat diberikan izin prinsip atau tidak. Kalau disetujui maka mereka mendapatkan izin prinsip.

7. Izin Stasiun Radio

Dalam tahap ini lembaga penyiaran khususnya televisi melakukan verifikasi perangkat untuk di Postel. Selanjutnya lembaga penyiaran televisi diberi tenggang waktu satu tahun untuk uji coba siaran. Kalau belum siap dalam waktu satu tahun maka KPID akan memperpanjang satu tahun kemudian. Setelah itu tidak ada perpanjangan lagi. Kalau mereka siap maka akan dilakukan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS).

8. Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS)

Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) merupakan tahapan dimana pelaksanaan uji coba penyelenggaraan penyiaran spectrum frekuensi dari lembaga penyiaran dievaluasi. Dalam EUCS lebih dilihat pada program siaran, teknik penyiaran, serta persyaratan administratif. Apabila lembaga penyiaran memenuhi persyaratan dan lulus EUCS maka mereka mendapat izin tetap atau izin

penyelenggaraan Penyiaran. KPI dan KPID mengeluarkan surat pernyataan lulus paling lama 14 hari setelah dievaluasi.

Tahapan-tahapan tersebut harus dilalui televisi swasta lokal dengan baik. Apabila dalam tahapan tersebut ada yang tidak dilalui oleh televisi lokal, maka tidak bisa untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Menurut lembaga penyiaran televisi lokal, KPID sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Namun pada kenyataannya di lapangan, televisi swasta lokal di Bandar Lampung sudah melakukan siaran dan beriklan sebelum memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Hal tersebut disebabkan adanya intervensi dari pemerintah daerah dan jelas melanggar peraturan perundangan penyiaran. Seharusnya KPID tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun karena merupakan lembaga independen. Maka dalam hal ini KPID Provinsi Lampung belum menjalankan tugasnya secara optimal.

C.7. Analisis peran KPID dalam proses Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, menurut Ansyori Bangsaradin dan Dedi Triadi (wawancara pada 23 Februari 2011), peranan KPID dalam proses Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah sesuai dengan UU 32, pintu masuk semua lembaga penyiaran adalah KPID. Sampai ke tahap akhir keluarnya izin prinsip, ditanda tangani oleh menteri dan diserahkan melalui KPI dan KPID kepada lembaga penyiaran. KPID juga berperan dalam mengawasi isi siaran atau membimbing lembaga penyiaran.

Sedangkan Edi Purwanto (wawancara pada 16 Februari 2011) berpendapat KPID punya fungsi pengawasan, KPID bisa menentukan televisi dapat izin atau tidak. KPID punya laporan komplain karena selalu memantau lembaga penyiaran. KPID meminta laporan tiap bulan dari lembaga penyiaran (daftar acara) apakah yang diajukan pada permintaan perizinan cocok atau tidak dengan yang disiarkan. Kalau tidak cocok, itu merupakan faktor pengurangan nilai. KPID juga bisa menyebabkan televisi tidak lolos dalam proses IPP, kalau rekomendasi menurut KPID tidak layak, maka tidak lolos. Walaupun ada beberapa tim penilai, tapi KPID lebih dominan.

Yacob Hendro (wawancara pada 31 Januari 2011) menambahkan peran KPID cukup baik, mereka membantu. Dengan adanya KPID, dalam mengurus perizinan bisa lebih cepat. Kalau dari perizinan ada yang kurang, KPID yang memberitahu kekurangan yang terdapat pada televisi swasta lokal. Hendarto Setiawan (wawancara pada 4 Februari) mengatakan peran KPID sangat vital dan penting. Antara lain membuat kesepakatan alokasi frekuensi/kanal untuk pemohon, kesepakatan pembentukan Tim Evaluasi Masa Uji Coba Siaran di tingkat provinsi, dengan jangka waktu uji coba siaran yang telah ditetapkan bersama dan kepastian bahwa tidak ada interferensi di dalam satu wilayah atau beberapa wilayah layanan siaran yang bersinggungan.

Selanjutnya Aries Wijayanto (wawancara pada 28 Februari 2011) berpendapat peran KPID dalam proses izin penyelenggaraan penyiaran yaitu memberikan informasi tentang persiapan seluruh perizinan, mengawasi isi siaran atau

membimbing lembaga penyiaran. KPID bisa menjembatani kesulitan/kelemahan televisi lokal, mempersatukan lembaga tv lokal di Lampung. KPID mengevaluasi kredibel dedikasi lembaga yang layak/tidak merekomendasi dan selalu proaktif.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap provinsi di Indonesia. KPID merupakan sebuah lembaga yang mampu menjadi kontrol terhadap media terutama menyangkut Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, KPID provinsi Lampung sudah berperan cukup baik dalam mengawasi lembaga penyiaran televisi lokal. KPID selalu membantu apa yang menjadi masalah yang dialami oleh televisi-televisi lokal di Bandar Lampung. KPID juga selalu membimbing televisi lokal dalam berbagai hal khususnya dalam mengurus izin siaran.

C.8. Analisis kinerja KPID dalam hal pengawasan terhadap televisi swasta lokal di Bandar Lampung

Menurut Ansyori Bangsaradin dan Dedi Triadi (wawancara pada 23 Februari 2011), KPID mempunyai dua pola pengawasan. Pola pengawasan yang pertama adalah pola pengawasan aktif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh komisioner dengan menggunakan sarana tv monitor. Kemudian pola yang kedua adalah pola pengawasan pasif yaitu pengawasan yang melibatkan stakeholder / masyarakat peduli layanan berdasarkan pengaduan melalui call center.

Edi Purwanto (wawancara pada 16 Februari 2011) menambahkan, KPID memantau tv lokal apakah sudah sesuai dengan aturan penyiaran atau malah melanggar. Apabila lembaga penyiaran melanggar, maka KPID akan segera menindak dan memberi sanksi kepada tv lokal yang melanggar.

Yacob Hendro (wawancara pada 31 Januari 2011) berpendapat, KPID memantau program siaran televisi swasta lokal. Mereka memantau apakah sudah sesuai atau tidak dengan aturan/pedoman P3SPS. Kalau sesuai maka dinyatakan lolos. Artinya dengan adanya KPID, televisi lokal bisa masuk dalam satu rel yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan. Memantau dari isi siaran, apakah mengandung unsur kekerasan atau tidak.

Sementara itu Hendarto Setiawan (wawancara pada 4 Februari 2011) dan Aries Wijayanto (wawancara pada 28 Februari 2011) berpendapat Kinerja KPID sebagai ujung tombak pengawasan penyiaran di suatu daerah cukuplah vital. Pengawasan dilakukan secara langsung dengan menyaksikan tayangan atau materi siaran televisi dan merespon pengaduan dan laporan dari masyarakat atas materi siaran. KPID bertugas mengawasi konten lokal, mewaspadaai kepemilikan yang bukan menjadi wilayahnya, tidak ada tumpang tindih kapitalis.

Sebagai lembaga independen yang operasionalnya didukung pemerintah daerah, selayaknya KPID selalu berpegangan pada aturan dan undang-undang penyiaran. Beban dan tanggungjawab, KPID sangat berat, sebagai wadah aspirasi masyarakat, lembaga ini harus mengawasi seluruh isi siaran televisi lokal, dan

nasional agar tidak merugikan dan menyimpang dari aturan. Sebagai wadah aspirasi dan wakil masyarakat, KPID harus memperhatikan aspirasi yang terkait isi siaran, baik dalam bentuk aduan, sanggahan, kritik maupun apresiasi disalurkan melalui lembaga ini. Pengawasan isi siaran memang menjadi kewenangan KPID dalam mengatur dunia penyiaran.

Sesuai dengan peraturan KPID provinsi Lampung pasal 8, KPID mempunyai wewenang untuk mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Pengawasan tersebut bisa dilakukan secara aktif dan pasif (melalui masyarakat sekitar). KPID provinsi Lampung sudah melaksanakan hal tersebut dengan baik sehingga bisa tercipta program siaran yang sehat, cerdas dan berkualitas.

C.9. Analisis pandangan tentang televisi swasta lokal yang melakukan siaran ketika Izin Penyelenggaraan Penyiaran tersebut sedang dalam proses

Sesuai dengan Undang-undang Penyiaran, lembaga penyiaran yang belum memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran, dilarang melakukan siaran. Namun pada penelitian ini ada temuan bahwa lembaga penyiaran khususnya televisi swasta lokal di Bandar Lampung sudah melakukan siaran pada saat Izin Penyelenggaraan Penyiaran ini sedang dalam proses.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, tentang televisi swasta lokal yang melakukan siaran ketika Izin Penyelenggaraan Penyiaran tersebut sedang dalam proses, Ansyori Bangsaradin (wawancara pada 23 Februari 2011)

berpendapat Dari segi aturan tidak boleh sebelum ada IPP, tapi faktanya banyak pelanggaran yang dilakukan. Ada beberapa alasan diantaranya KPID terbentuk setelah tv lokal melakukan siaran, Untuk mendapatkan IPP waktunya bisa sampai 5 tahun, sementara masyarakat sudah membutuhkan informasi. Lembaga penyiaran sudah menyiapkan SDM dan infrastruktur sehingga meskipun belum memiliki izin atau izin masih dalam proses, kita memberikan kemudahan untuk bersiaran. Hal senada juga dikatakan oleh informan lainnya. Menurut Dedi Triadi (wawancara pada 23 Februari 2011), bila melihat dunia hukum, itu bisa dikatakan melanggar karena lembaga penyiaran belum memiliki izin tetap, tapi kenyataan di lapangan banyak lembaga yang melanggar.

Menurut Edi Purwanto (wawancara pada 16 Februari 2011), Aturan sebenarnya tidak boleh siaran sebelum memiliki ISR. Setelah ISR keluar, baru mengajukan uji coba siaran (1 bulan – 1 tahun). Tapi kalau sudah siap dievaluasi, meskipun 1 bulan baru uji coba siaran, maka bisa langsung dievaluasi. Kalau di Lampung, kasusnya berbeda karena ada semacam pengecualian. Hal itu dikarenakan waktu EDP dengan ketentuan yang berlaku, lebih dahulu EDP. Belum ada peraturan tapi televisi sudah mulai. Kalau sekarang lembaga penyiaran harus nurut dan tidak boleh nekat. Jadi kuncinya adalah ISR. Kalau belum ada ISR tidak boleh on air.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sebuah lembaga penyiaran khususnya televisi lokal dapat melakukan siaran apabila telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 33 ayat 1 yang

berbunyi “sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran”.

Melihat Undang-undang tersebut sudah jelas bahwa lembaga penyiaran khususnya televisi swasta lokal yang belum memiliki IPP tidak bisa melakukan siaran. Tetapi dari hasil observasi peneliti di lapangan menunjukkan sebagian besar televisi lokal di Bandar Lampung sudah melakukan siaran sebelum memiliki IPP. Hal ini dikarenakan stasiun televisi lokal di Bandar Lampung sudah mengantongi izin sementara dari menteri Kominfo, sedangkan KPID berdiri setelah televisi lokal bersiaran. Menindaklanjuti hal tersebut, setelah KPID berdiri dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka televisi lokal diwajibkan untuk segera mengurus izin penyelenggaraan penyiaran. Untuk mengurus IPP dibutuhkan waktu kurang lebih 5 tahun, sementara masyarakat sudah membutuhkan informasi. Sedangkan jika melihat aturan Undang-undang Penyiaran, televisi lokal belum boleh bersiaran selagi masih dalam proses mengurus IPP. Sementara itu jika KPID melarang stasiun televisi lokal bersiaran, maka KPID akan mendapat teguran dari Gubernur. Hal ini dikarenakan televisi lokal merupakan aset daerah. Dari alasan tersebut maka KPID memberi kebijakan kepada stasiun televisi lokal yang masih dalam proses memperoleh IPP agar bisa melakukan siaran. Namun hal tersebut tetaplah salah karena tidak sesuai dengan aturan Undang-undang Penyiaran.

C.10. Analisis izin lain yang bisa digunakan televisi lokal untuk melakukan siaran selain IPP

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, seluruh informan mempunyai jawaban yang sama. Menurut Ansyori Bangsaradin dan Dedi Triadi (wawancara pada 23 Februari 2011), selain IPP, tidak ada izin lain yang bisa digunakan televisi lokal untuk bersiaran. IPP itu satu-satunya izin yang bisa digunakan tv lokal untuk melakukan siaran. Edi Purwanto (wawancara pada 16 Februari 2011) menambahkan Izin itu hanya satu rangkaian. Izin siaran keluar kemudian Evaluasi Uji Coba Siaran. Jika lolos bisa dapat izin permanen. Hendarto Setiawan (wawancara pada 4 Februari 2011) dan Aries Wijayanto (wawancara pada 28 Februari 2011) berpendapat sejauh ini, selain IPP, tidak ada izin resmi sesuai peraturan perundang-undangan yang bisa digunakan untuk siaran bagi stasiun televisi lokal.

Dalam Peraturan KPI, ada Izin Siaran Radio (ISR) dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Izin Siaran Radio (ISR) adalah izin yang dikeluarkan oleh Ditjen Postel kepada lembaga penyiaran baik radio maupun televisi setelah memperoleh izin prinsip. ISR ini di gunakan untuk mengurus sertifikasi alat. Setelah memiliki ISR dan sertifikasi alat, lembaga penyiaran bisa mengajukan kepada KPI untuk melakukan uji coba siaran. Namun dalam uji coba siaran ini, lembaga penyiaran tidak boleh beriklan. Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) hak yang diberikan oleh KPI kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. Setelah mendapat IPP, lembaga penyiaran khususnya televisi bisa melakukan siaran dan

bisa beriklan secara legal. Jadi IPP ini adalah satu-satunya izin resmi yang bisa digunakan oleh lembaga penyiaran khususnya televisi untuk bersiaran.

D. Pembahasan

KPID adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap Provinsi di Indonesia. Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPID mempunyai tugas dan kewajiban :

- l. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- m. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- n. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- o. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- p. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran

Perizinan adalah simpul utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam rangkaian daur proses pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara (melalui KPI) untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak meneruskan hak sewa atas

frekuensi. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh KPI kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. Izin Penyelenggaraan Penyiaran televisi swasta lokal, prosedurnya sama dengan lembaga penyiaran yang lainnya.

Dari hasil penelitian ada permasalahan yaitu dimana lembaga penyiaran televisi lokal di Bandar Lampung sudah melakukan siaran sebelum mengantongi izin penyelenggaraan penyiaran. Dari segi aturan hukum seharusnya televisi lokal tidak boleh melakukan siaran sebelum ada IPP. Hal tersebut melanggar aturan Undang-undang Penyiaran pasal 33 ayat (1) dan bisa dikenakan sanksi pidana atau denda. Namun pada kenyataannya televisi lokal di Bandar Lampung sudah melakukan siaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya televisi lokal di Bandar Lampung sudah berdiri terlebih dahulu sebelum KPID Lampung terbentuk di tahun 2008.

Setelah melakukan wawancara dengan Ketua KPID Lampung Ansyori Bangsaradin, diketahui bahwa ada beberapa alasan mengapa televisi lokal tersebut bisa bersiaran yaitu televisi lokal mengajukan permohonan ke menteri. Kemudian televisi swasta lokal mengajukan permohonan ke KPI pusat, saat itu belum masuk EDP. Setelah EDP, rekomendasi keluar dan bisa uji coba siaran. Setelah EDP tersebut KPID baru terbentuk. Selain itu untuk mendapatkan IPP waktunya bisa sampai 5 tahun. Televisi lokal juga sudah menyiapkan SDM dan infrastruktur sehingga meskipun izin penyelenggaraan penyiaran masih dalam proses, KPID memberikan kebijakan kepada televisi swasta lokal untuk bersiaran.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, peneliti menemukan alasan yang cukup penting mengapa televisi lokal dapat melakukan siaran sebelum mengantongi izin penyelenggaraan penyiaran. Dalam hal ini terdapat unsur politik dan ekonomi yang menyebabkan televisi lokal dapat bersiaran. Adapun unsur politik yang dapat dikemukakan adalah adanya intervensi dari gubernur terhadap KPID. Dalam kasus ini KPID terkesan tidak dapat melakukan tugas dan wewenangnya secara maksimal, sedangkan KPID merupakan lembaga independen yang seharusnya dalam mengambil kebijakan tidak diintervensi oleh pihak manapun.

Sedangkan dari segi ekonomi terkesan bahwa pemerintah daerah merasa apabila televisi lokal tidak diberikan izin untuk bersiaran, maka salah satu aset yang ada di Provinsi Lampung akan berkurang. Karena pada kenyataannya terdapat beberapa stasiun televisi lokal sudah siaran dan beriklan sebelum memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.

Ditinjau dari teori struktural fungsional, dalam hal ini peran KPID belum dapat berfungsi secara optimal. Hal ini tidak selaras dengan teori struktural fungsional yang menyatakan bahwa masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai suatu sistem yang seluruh bagian-bagiannya saling tergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan (*equilibrium*). Menurut teori ini, masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri atas banyak lembaga, dan masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Dalam

penelitian ini yang merupakan sistem adalah KPID, masyarakat, dan lembaga pemerintahan.

Teori struktural fungsional merupakan teori yang menjelaskan pelbagai kegiatan yang melembaga dalam kaitannya dengan “kebutuhan” masyarakat (Merton, 1957 dalam McQuail, 1996:67). Masyarakat dilihat sebagai sebuah sistem yang terdiri atas beberapa bagian yang saling berkaitan atau subsistem. Salah satu subsistem tersebut adalah media. Media diharapkan dapat menjamin integrasi ke dalam, ketertiban, dan memiliki kemampuan memberikan respons terhadap kemungkinan baru yang didasarkan pada realitas yang sebenarnya. Dengan memberikan respons secara berkesinambungan terhadap setiap permintaan yang berbeda, media akan dapat mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pendekatan fungsionalis istilah fungsi dapat digunakan dalam pengertian tujuan, konsekuensi, persyaratan/keharusan, dan harapan. Bila dalam bidang komunikasi massa, maka istilah fungsi informasi dapat dikaitkan dengan tiga makna yang masing-masing berbeda. Media berupaya untuk memberi informasi (tujuan); orang mengetahui sesuatu dari media (konsekuensi); media diharapkan dapat dapat memberi informasi (persyaratan atau harapan). (McQuail, 1996:68)

Komunikasi massa mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Peranan tersebut dapat dirasakan karena media massa memiliki fungsi dalam setiap perkembangan masyarakat. Selain fungsi positif, media massa juga dapat menghadirkan fungsi negatif (*disfunction*). Dalam perkembangan

teori komunikasi massa, konsep masyarakat massa mendapat relasi kuat dengan produk budaya massa yang pada akhirnya akan mempengaruhi bagaimana proses komunikasi dalam konteks masyarakat massa membentuk dan dibentuk oleh budaya massa yang ada. Media massa berperan untuk membentuk keragaman budaya yang dihasilkan sebagai salah satu akibat pengaruh media terhadap sistem nilai, pikir dan tindakan manusia.

Harold D. Lasswell (1948/1960), pakar komunikasi dan professor hukum di Yale mencatat ada tiga fungsi media massa : pengamatan lingkungan, korelasi bagian-bagian dalam masyarakat untuk merespon lingkungan, dan penyampaian warisan masyarakat dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Disamping tiga fungsi tersebut, Wright (1959:16) menambahkan fungsi keempat, yaitu hiburan. (Tankard, 2005:386).

Dalam fungsi pengawasan, media seringkali memperingatkan kita akan bahaya yang mungkin terjadi seperti kondisi cuaca yang ekstrem atau berbahaya. Fungsi pengawasan juga termasuk berita yang tersedia di media yang penting dalam ekonomi, publik dan masyarakat. Fungsi pengawasan juga bisa menyebabkan disfungsi, yaitu kepanikan dapat terjadi karena ada penekanan yang berlebihan terhadap bahaya atau ancaman terhadap masyarakat.

Fungsi korelasi merupakan seleksi dan interpretasi informasi tentang lingkungan. Media seringkali memasukkan kritik dan cara bagaimana seseorang harus bereaksi terhadap kejadian tertentu. Dalam menjalankan fungsi korelasi, media seringkali

bisa menghalangi ancaman terhadap stabilitas sosial dan memonitor atau mengatur opini publik. Selain terjadi fungsi, fungsi korelasi pada media massa juga menghasilkan disfungsi yaitu menyebabkan kekhawatiran dan kecurigaan terhadap profesionalisme lembaga dalam kehidupan masyarakat. Dan imbasnya adalah memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Fungsi penyampaian warisan masyarakat dari satu generasi ke generasi selanjutnya, merupakan suatu fungsi dimana media menyampaikan informasi, nilai, dan norma dari satu generasi ke generasi berikutnya atau dari anggota masyarakat ke kaum pendatang. Media massa dapat mengurangi perasaan terasing pada individu atau perasaan tak menentu melalui wadah masyarakat. Disfungsinya diantaranya media massa bisa menyebabkan berkurangnya keanekaragaman budaya.

Fungsi hiburan menunjuk pada upaya komunikatif yang bertujuan memberikan hiburan pada khalayak luas. Media massa dimaksudkan untuk memberi waktu istirahat dari setiap masalah setiap hari dan mengisi waktu luang. Disfungsi dari fungsi hiburan ini adalah masyarakat menjadi divert dan cenderung menghindari aksi-aksi sosial. Mereka lebih senang berkumpul bersama keluarga untuk menghibur diri. Hal ini mengakibatkan kerenggangan pada masyarakat.

Dalam penelitian ini masyarakat sebagai fungsi kontrol. Masyarakat selalu membutuhkan informasi dari media. Media yang dimaksud dalam penelitian ini adalah televisi lokal. Televisi lokal sebagai lembaga penyedia informasi, bertugas

memberikan respons terhadap permintaan masyarakat akan kebutuhan informasi. Dalam memberikan informasinya kepada masyarakat, televisi lokal diawasi oleh lembaga yang disebut KPID. KPID sebagai lembaga independen mempunyai wewenang mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Dengan adanya KPID masyarakat akan terjamin dalam memperoleh informasi yang layak dan benar.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan diatas, dapat terlihat bahwa dari ketiga sistem ini terdapat salah satu sistem yang tidak fungsional secara struktural. Sistem tersebut adalah lembaga pemerintahan. Dengan adanya intervensi yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan, maka sistem ini tidak berjalan dengan baik sehingga dapat menyebabkan suatu keadaan keseimbangan dinamis di dalam sistem sosial tidak dapat terwujud secara maksimal. Dari kasus yang peneliti ungkapkan sebelumnya, yaitu adanya intervensi yang dilakukan pemerintah daerah terhadap KPID tentu saja akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi daerah-daerah tertentu yang dapat memicu konflik. Sehingga dalam suatu sistem pemerintahan tidak tercapai suatu keseimbangan.

Dari beberapa uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan, dalam tataran syarat-syarat yang harus dipenuhi lembaga penyiaran televisi swasta lokal untuk mendapatkan IPP, KPID sudah melaksanakan tugasnya secara optimal. KPID selalu proaktif terhadap lembaga penyiaran televisi swasta lokal. Dikatakan proaktif karena KPID selalu membimbing lembaga penyiaran televisi swasta lokal dalam mempersiapkan segala kelengkapan yang harus dipenuhi untuk

memperoleh IPP. Selain itu KPID juga selalu memberitahu kepada lembaga penyiaran televisi swasta lokal apabila masih ada kekurangan yang harus dilengkapi. Minimal KPID memberitahu via telepon atau melayangkan surat. Dengan sikap proaktif KPID inilah maka lembaga penyiaran televisi swasta lokal di Bandar Lampung bisa melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan dan bisa melanjutkan ke proses selanjutnya untuk memperoleh IPP.

Setelah persyaratan dipenuhi selanjutnya masuk ke proses untuk memperoleh IPP. Dalam tataran mengawasi tahapan yang harus dilalui televisi swasta lokal dalam proses izin penyelenggaraan penyiaran, KPID belum bisa melaksanakan tugasnya secara optimal. Pada temuan di lapangan, dari beberapa tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh IPP, televisi swasta lokal di Bandar Lampung sudah melakukan siaran dan beriklan sebelum memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Meskipun sebelumnya televisi swasta lokal di Bandar Lampung menggunakan izin dari Menteri Perhubungan, namun setelah KPID terbentuk izin tersebut seharusnya tidak berlaku lagi sehingga televisi swasta lokal harus mengurus kembali untuk mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran.

Namun ketika proses perolehan izin masih berlangsung, televisi swasta lokal di Bandar Lampung sudah melakukan siaran. Hal tersebut jelas melanggar peraturan perundangan penyiaran, karena semua lembaga penyiaran wajib mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran agar bisa melakukan siaran. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Penyiaran pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “Sebelum menyelenggarakan kegiatannya, lembaga penyiaran wajib memperoleh izin

penyelenggaraan penyiaran”. KPID tidak memberikan sanksi ataupun peringatan kepada televisi swasta lokal tersebut. Meskipun KPID mempunyai alasan tersendiri, namun secara hukum hal tersebut sudah melanggar peraturan perundangan dan bisa dikenakan sanksi atau denda. Sesuai dengan Undang-undang Penyiaran, apabila lembaga penyiaran televisi melanggar peraturan pada pasal 33 ayat (1) maka bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak lima miliar rupiah. Melihat hal tersebut maka KPID Provinsi Lampung belum bisa bersikap tegas dan dalam menjalankan kewajibannya masih belum optimal.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung dan wawancara yang telah dilakukan dengan informan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. KPID belum berperan optimal dalam mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman penyiaran serta standar program siaran pada televisi swasta lokal di Bandar Lampung karena masih diintervensi oleh pemerintah daerah.
2. Dalam tataran mengawasi tahapan yang harus di lalui televisi swasta lokal dalam proses izin penyelenggaraan penyiaran, KPID belum bisa melaksanakan tugasnya secara optimal. KPID tidak memberikan sanksi kepada televisi swasta lokal di Bandar Lampung yang telah melakukan siaran sebelum memperoleh IPP.
3. Dalam tataran syarat-syarat yang harus dipenuhi lembaga penyiaran televisi swasta lokal untuk mendapatkan IPP, KPID sudah melaksanakan tugasnya secara optimal. KPID selalu proaktif terhadap lembaga penyiaran televisi swasta lokal sehingga televisi lokal di Bandar Lampung bisa melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan dan bisa melanjutkan ke proses selanjutnya untuk memperoleh IPP

B. Saran

Berdasarkan hasil wawancara yang telah didapat, maka peneliti mencoba memberikan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung diharapkan lebih sering melakukan pengawasan secara langsung untuk memperkecil jumlah pelanggaran yang dilakukan televisi lokal.
2. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung seharusnya tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
3. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung seharusnya bisa menjalankan fungsinya secara optimal dan lebih bersikap tegas agar tidak terjadi pelanggaran pada lembaga penyiaran khususnya televisi swasta lokal.
4. Untuk televisi-televisi lokal hendaknya mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1994. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Faisal. Sanapiah. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Universitas Negeri Malang
- Koentjaraningrat. 1973. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Edisi Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kountur, Ronny. 2003. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Kusnadi, Wawan. 1996. *Komunikasi Massa*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Lawer, Robert H. 1977. *Perspective on Social Change*. Edisi Indonesia Terjemahan Alimudin. SU. 1989. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Bijna Aksara.
- McQuail, D. 1987. *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Roehndi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Morissan, 2005. *Media Penyiaran;Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Tangerang: Ramdina Prakarsa.
- Nasikun. 1995. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Nazir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Ritzer, George. 1988. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Penyadur Alimandan. Jakarta: Rajawali Press.
- Sevilla, Consuelo. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Strauss and Corbin. 1990. *Basic Of Qualitative Research: Grounded Of Theory Procedures and Technique*. Newbury Park: Sage Publication.
- Subagyo, P. Joko. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutaryo. 1992. *Dinamika Masyarakat dalam Perspektif Konflik. Diklat Kuliah*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Tankard, J.W., and Severin. 2001. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa*. Jakarta: Kencana
- Wahidin dkk. 2006. *Filter Komunikasi Media Elektronika*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wahyudi, J.B. 2004. *Media Komunikasi Massa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wallace, Ruth A. and Alison, Wolf.1986. *Contemporary Sociological Theory: Continuing The Classical Tradition*. Second Edition. New Jersey: Prentice-Hall,Inc. Englewood Cliffs.

Zamroni. 1992. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana

Sumber Lain :

Undang-undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

www.kpi.go.id di akses tanggal 20 Agustus 2010.

http://komunikasipublik.multiply.com/journal/item/33/Mencermati_Bisnis_Televisi_Lokal_di_Indonesia, Aulia Andri, diakses tanggal 17 September 2010.

<http://fauzyalfalasanya.blogspot.com/2010/01/perkembangan-tv-lokal.html> diakses tanggal 7 September 2010.

http://deniborin.multiply.com/journal/item/40/TV_Lokal_dan_Isu_Lokal diakses tanggal 12 Desember 2010.

<http://www.suarakomunitas.net/profil/jrkl/> diakses tanggal 12 Desember 2010

LAMPIRAN

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana perkembangan televisi swasta lokal di Bandar Lampung saat ini mengingat semakin beragamnya acara yang disajikan oleh televisi swasta nasional?
2. Apakah fungsi dari adanya Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi televisi lokal di Bandar Lampung?
3. Bagaimana proses seleksi terhadap televisi swasta lokal di Bandar Lampung untuk memperoleh kanal frekuensi?
4. Pedoman apa yang digunakan KPID dalam menyeleksi televisi lokal untuk memperoleh kanal frekuensi?
5. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi televisi lokal untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran?
6. Tahapan apa saja yang harus di lalui televisi swasta lokal dalam proses Izin Penyelenggaraan Penyiaran sampai pada keputusan akhir yang kemudian dikeluarkannya IPP tetap?
7. Bagaimana peran KPID dalam proses Izin Penyelenggaraan Penyiaran?
8. Bagaimana kinerja KPID dalam hal pengawasan terhadap televisi swasta lokal di Bandar Lampung?
9. Bagaimana pandangan saudara tentang televisi swasta lokal yang melakukan siaran ketika Izin Penyelenggaraan Penyiaran tersebut sedang dalam proses?
10. Selain Izin Penyelenggaraan Penyiaran, apakah ada izin lain yang bisa digunakan televisi lokal untuk melakukan siaran?

TABEL HASIL WAWANCARA

Tabel 1. Perkembangan televisi lokal di Bandar Lampung

Pertanyaan	Jawaban
<p>Menurut Anda bagaimana perkembangan televisi swasta lokal di Bandar Lampung saat ini mengingat semakin beragamnya acara yang disajikan oleh televisi swasta nasional?</p>	<p>Ansyori Bangsaradin, S.H (Informan 1) Tv lokal mempunyai keunggulan yaitu Tv lokal punya segmentasi sendiri. Contohnya tv lokal menampilkan konten lokal, hal tersebut bisa mengangkat budaya lokal itu sendiri.</p> <p>Dedi Triadi, S.E (Informan 2) Dari perspektif program, tv lokal mempunyai keunggulan yaitu dari sisi kedekatan lokasi (proximity). Contohnya pada program acara berita, bagaimana informasi yang ada di daerah lebih cepat diterima masyarakat sekitar. Tv lokal punya segmentasi sendiri.</p> <p>Edi Purwanto (Informan 3) Cukup Baik, cepat, sekarang sudah mulai variatif. Tv swasta lokal khususnya Tegar Tv, tidak merasa tersaingi oleh tv manapun baik tv swasta nasional maupun televisi swasta lokal.</p> <p>Yacob Hendro (Informan 4) Cukup baik perkembangan televisi swasta lokal di Lampung, melihat bahwa masyarakat lampung juga punya pandangan yang luas mengenai televisi lokal, hingga banyak dari mereka mendirikan televisi lokal untuk</p>

mengangkat budaya lokal sendiri. Untuk televisi lokal sendiri dari segi acaranya tidak kalah juga dengan televisi swasta nasional, hanya konten dari tv lokal lebih ditujukan pada konten lokalnya.

Hendarto Setiawan,S.H (Informan 5)

Dinamika televisi lokal dewasa ini semakin kompetitif dan semarak. Dibukanya kran izin siaran bagi televisi lokal dimanfaatkan oleh pelaku industri media elektronik. Saat ini di Bandar Lampung terdapat Radar Lampung TV, dan dua stasiun televisi lokal lain yang memiliki langkah maju tengah dalam proses mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

Drs. H. Aries Wijayanto H.S

(Informan 6)

Bagus, faktor penilaiannya begini, begitu banyak owner yang ingin membangun televisi lokal di Bandar Lampung mencapai kurang lebih 10 lembaga penyiaran, yang pada kenyataannya menurut master plan/ketersediaan kanal hanya ada 6, tapi yang bisa digunakan hanya 4 yang menurut keterangan sebenarnya. Di lembaga kita, tv lokal lain bukanlah kompetitor, tapi mereka adalah mitra.

Tabel 2. Fungsi dari adanya Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi televisi lokal di Bandar Lampung

Pertanyaan	Jawaban
<p>Apakah fungsi dari adanya Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi televisi lokal di Bandar Lampung?</p>	<p>Ansyori Bangsaradin, S.H (Informan 1) Izin itu adalah kewajiban, dimana ada sanksi pidana bagi yang melanggar. Izin juga merupakan legalitas untuk pemerintah, untuk kas Negara.</p> <p>Dedi Triadi, S.E (Informan 2) Izin itu adalah kewajiban, dimana ada sanksi pidana bagi yang melanggar. Izin juga merupakan legalitas untuk pemerintah, untuk kas Negara.</p> <p>Edi Purwanto (Informan 3) IPP itu penting, sebagai legalitas di Indonesia sangat diwajibkan, tanpa adanya izin, lembaga penyiaran tidak bisa bersiaran. Fungsi IPP itu terutama untuk membatasi, dimana disetiap daerah ada keterbatasan kanal/frekuensi. Tidak sembarang lembaga penyiaran bisa menggunakan frekuensi tersebut. Kalau dilihat dari penting atau tidaknya, maka IPP sangat penting dan wajib, tanpa IPP maka ilegal.</p> <p>Yacob Hendro (Informan 4) Biar legal, karena kita berada dalam literasi yang mana di dalam sebuah lembaga penyiaran perlu adanya izin untuk mengatur hal tersebut. Kalau tidak ada izin, mungkin</p>

	<p>akan mengakibatkan jumlah tv lokal semakin banyak.</p> <p>Hendarto Setiawan,S.H (Informan 5) Dengan mengantongi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) maka suatu stasiun televisi berhak melakukan kegiatan penyiaran selama 10 tahun dan kemudian dapat diperpanjang.</p> <p>Drs. H. Aries Wijayanto H.S (Informan 6) IPP sebagai kekuatan hukum dalam melaksanakan proses pekerjaan, IPP sebagai kepercayaan pemerintah kepada kita, IPP juga untuk legalitas.</p>
--	--

Tabel 3. Proses seleksi tv lokal untuk mendapat IPP

Pertanyaan	Jawaban
<p>Bagaimana proses seleksi terhadap televisi swasta lokal di Bandar Lampung untuk memperoleh kanal frekuensi?</p>	<p>Ansyori Bangsaradin, S.H (Informan 1) frekuensi layanan di ibu kota provinsi ada 14 kanal, persoalannya 10 kanal sudah ditempati oleh tv swasta nasional, sehingga tersisa 4 kanal. Ada pemohon 6 lembaga penyiaran lokal. Aturannya bila pemohon melebihi kanal frekuensi yang tersedia maka dilakukan seleksi. Lembaga penyiaran yang diseleksi diantaranya Siger TV, Radar TV, Tegar TV, Krakatau TV, Lampung TV, dan Cempaka TV. Cempaka</p>

TV ditolak dan Lampung TV dikaji.

Dedi Triadi, S.E (Informan 2)

frekuensi layanan di ibu kota provinsi ada 14 kanal, persoalannya 10 kanal sudah ditempati oleh tv swasta nasional, sehingga tersisa 4 kanal. Ada pemohon 6 lembaga penyiaran lokal. Aturannya bila pemohon melebihi kanal frekuensi yang tersedia maka dilakukan seleksi. Lembaga penyiaran yang diseleksi diantaranya Siger TV, Radar TV, Tegar TV, Krakatau TV, Lampung TV, dan Cempaka TV. Cempaka TV ditolak dan Lampung TV dikaji.

Edi Purwanto (Informan 3)

Prosesnya panjang. Yang pertama mulai dari pengajuan permohonan, kemudian adanya Evaluasi Dengar Pendapat (EDP). Setelah EDP maka lembaga penyiaran diseleksi, yang menyeleksi diantaranya KPID, Postel, Kominfo, dan Balai Monitor. Kelayakan yang dinilai yaitu dari segi kemampuan, perangkat, kepemilikan, dan modal. Kalau Tegar TV sendiri memang sudah mempersiapkan semuanya, dan yang paling penting harus berbentuk PT dan punya domisili.

Yacob Hendro (Informan 4)

Kalo dalam proses seleksi, kita masuk tahap Forum Rapat Bersama (FRB).

Dalam FRB, bisa ditentukan kanal milik siapa, jadi memang diawali dari permohonan/pengajuan proposal ke pemerintah apakah di daerah tersebut masih terdapat kanal frekuensi yang kosong apa tidak. Memang itu selalu diawali dengan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) dan setelah itu kita mendapat rekomendasi, dimana rekomendasi ini menentukan layak atau tidaknya tv on air apa tidak. Kita menggunakan frekuensi itu apabila ditempat itu masih ada kanal yang kosong, tapi itupun belum menjadi jaminan untuk mendapatkan frekuensi tersebut. Jadi memang ada proses-prosesnya.

Hendarto Setiawan,S.H (Informan 5)

Sesuai aturan yang berlaku, proses mendapatkan kanal frekuensi atau proses penetapan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) meliputi: Penetapan IPP untuk uji coba siaran, masa uji coba siaran, dan penetapan IPP lulus uji coba siaran.

**Drs. H. Aries Wijayanto H.S
(Informan 6)**

Prosesnya panjang, dimulai dari FRB (Forum Rapat Bersama), kemudian adanya Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang dihadiri KPI, KPID, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan. Setelah

	<p>EDP masuk ke tahap verifikasi faktual dan selanjutnya diadakan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS). Dari 6 televisi lokal LTV, Cempaka TV, Siger TV, Tegar TV, Krakatau TV, dan Radar TV. Yang ikut EUCS hanya Siger TV, Tegar TV, Radar TV.</p>
--	---

Tabel 4. Pedoman KPID dalam menyeleksi televisi lokal untuk memperoleh kanal frekuensi

Pertanyaan	Jawaban
<p>Pedoman apa yang digunakan KPID dalam menyeleksi televisi lokal untuk memperoleh kanal frekuensi?</p>	<p>Ansyori Bangsaradin, S.H (Informan 1) Pedoman yang digunakan KPID itu diantaranya UU Penyiaran, UU No.36 tentang Telekomunikasi, Peraturan Menteri No.28 tentang tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran, Peraturan KPI No.3 Tahun 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran, dan P3SPS.</p> <p>Dedi Triadi, S.E (Informan 2) Pedoman yang digunakan KPID itu diantaranya UU Penyiaran, UU No.36 tentang Telekomunikasi, Peraturan Menteri No.28 tentang tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran, Peraturan KPI No.3 Tahun 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran, dan P3SPS.</p>

Edi Purwanto (Informan 3)

KPID punya pedoman yang sudah ada di dalam UU Penyiaran. KPID juga ada komisioner diantaranya bidang perizinan, pengawasan, dan pelatihan. KPID punya segala aspek, KPID menganut system aturan UU Penyiaran di Indonesia, tidak asal-asalan, dan sudah cukup mapan.

Yacob Hendro (Informan 4)

Pedoman yang digunakan adalah berdasarkan Undang-undang Penyiaran dan aturan P3SPS.

Hendarto Setiawan,S.H (Informan 5)

Pedoman yang digunakan KPID untuk seleksi televisi lokal untuk memperoleh kanal adalah pengajuan secara administrasi oleh pemohon, kelengkapan berkas (SIUP, TDP, Akta Pendirian Perusahaan, Surat Izin Gangguan, dan Rekomendasi dari Kepala Daerah), kelayakan dan pedoman aturan perundang-undangan yakni UU Penyiaran dan P3SPS.

**Drs. H. Aries Wijayanto H.S
(Informan 6)**

KPID proteks kepada konten program yang merupakan tugas pokoknya. Pedoman yang digunakan adalah berdasarkan Undang-undang Penyiaran.

Tabel5. Syarat-syarat untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Pertanyaan	Jawaban
<p>Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi televisi lokal untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran?</p>	<p>Ansyori Bangsaradin, S.H (Informan 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelengkapan administratif (proposal) - Akta notaris - SITU - Surat keterangan domisili - NPWP - IMB untuk studio - IMB tower pemancar <p>Dedi Triadi, S.E (Informan 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelengkapan administratif (proposal) - Akta notaris - SITU - Surat keterangan domisili - NPWP - IMB untuk studio - IMB tower pemancar <p>Edi Purwanto (Informan 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimiliki orang daerah. - Perusahaan berbentuk PT. - Konsentrasi modal oleh satu orang (tidak ada modal yang termonopoli) - Infrastruktur (peralatan standar, karyawan kualified, sisi bisnis, program yang simple baik hiburan maupun informasi)

	<p>Yacob Hendro (Informan 4) Yang paling dasar adalah ada SITU/SIUP, domisili, berbentuk PT.</p> <p>Hendarto Setiawan,S.H (Informan 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimiliki orang daerah. - Perusahaan berbentuk PT. - SITU - IMB Tower dan Bangunan <p>Drs. H. Aries Wijayanto H.S (Informan 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notaris (Harus berbentuk PT) - Ada studi kelayakan - SITU/SIUP - TDP (Tanda Daftar Perusahaan) - NPWP - IMB Tower dan Bangunan - Punya ISR
--	---

Tabel6. Tahapan yang dilalui televisi swasta lokal dalam proses Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Pertanyaan	Jawaban
Tahapan apa saja yang harus di lalui televisi swasta lokal dalam proses Izin Penyelenggaraan Penyiaran sampai pada keputusan akhir yang kemudian dikeluarkannya IPP tetap?	<p>Ansyori Bangsaradin, S.H (Informan 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - KPID melakukan verifikasi faktual - Setelah lengkap maka dilakukan EDP - Bila memenuhi syarat, KPID memberikan rekomendasi kelayakan (RK) - RK dikirim ke kementrian kominfo

- Dari kominfo dijadwalkan pra FRB dan FRB
- Setelah FRB, pemohon bisa diterima/ditolak
- Bila diterima dapat izin prinsip dan harus mengurus ISR (Izin Siaran Radio)
- Dilakukan EUCS, bila disetujui maka dapat IPP tetap

Dedi Triadi, S.E (Informan 2)

- KPID melakukan verifikasi faktual
- Setelah lengkap maka dilakukan EDP
- Bila memenuhi syarat, KPID memberikan rekomendasi kelayakan (RK)
- RK dikirim ke kementerian kominfo
- Dari kominfo dijadwalkan pra FRB dan FRB
- Setelah FRB, pemohon bisa diterima/ditolak
- Bila diterima dapat izin prinsip dan harus mengurus ISR (Izin Siaran Radio)
- Dilakukan EUCS, bila disetujui maka dapat IPP tetap

Edi Purwanto (Informan 3)

Relatif, pertama EDP, setelah EDP akan keluar rekomendasi, kemudian ada evaluasi terhadap siaran. Dari evaluasi tersebut keluar Izin Siaran Radio (ISR),

kemudian pengurusan evaluasi uji coba siaran. Dari situ dinyatakan lolos atau tidak lolos. Kalau lolos dapat IPP permanen dari Kominfo.

Kalo masalah waktu, itu relatif ada yang 5 tahun, tergantung dari cepat/tidak kita mengikuti acara KPID. Tegar Tv sendiri mulai mengajukan pada tahun 2009, dan awal 2011 sudah dapat izin tetap.

Yacob Hendro (Informan 4)

Diawali dari permohonan, KPID, dari KPID diproses, disetujui atau tidak melalui EDP. Setelah EDP lolos, maka akan masuk ke FRB, apabila tahap FRB lolos maka akan keluar IPP prinsip. IPP prinsip berlaku 1 tahun. Setelah itu diadakan EUCS, apabila disetujui oleh menteri dan semua, maka IPP tetap keluar.

Hendarto Setiawan,S.H (Informan 5)

Stasiun televisi lokal harus melaksanakan semua aturan baku yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan juga melaksanakan tahapan seperti diamanatkan KPI, KPID dan Forum Rapat Bersama.

	<p>Drs. H. Aries Wijayanto H.S (Informan 6)</p> <p>Diawali dari permohonan, KPID, dari KPID diproses, disetujui atau tidak melalui EDP. Setelah EDP lolos, maka akan masuk ke FRB, apabila tahap FRB lolos maka akan keluar IPP prinsip. IPP prinsip berlaku 1 tahun. Setelah itu diadakan EUCS, apabila disetujui oleh menteri dan semua, maka IPP tetap keluar.</p>
--	--

Tabel7. Peran KPID dalam proses Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Pertanyaan	Jawaban
<p>Bagaimana peran KPID dalam proses Izin Penyelenggaraan Penyiaran?</p>	<p>Ansyori Bangsaradin, S.H (Informan 1)</p> <p>Menurut UU 32, pintu masuk semua lembaga penyiaran adalah KPID. Sampai ke tahap akhir keluarnya izin prinsip, ditanda tangani oleh menteri dan diserahkan melalui KPI dan KPID kepada lembaga penyiaran. KPID juga berperan dalam mengawasi isi siaran atau membimbing lembaga penyiaran.</p> <p>Dedi Triadi, S.E (Informan 2)</p> <p>Menurut UU 32, pintu masuk semua lembaga penyiaran adalah KPID. Sampai ke tahap akhir keluarnya izin prinsip, ditanda tangani oleh menteri dan diserahkan melalui KPI dan KPID kepada</p>

lembaga penyiaran. KPID juga berperan dalam mengawasi isi siaran atau membimbing lembaga penyiaran.

Edi Purwanto (Informan 3)

KPID punya fungsi pengawasan, KPID bisa menentukan televisi dapat izin atau tidak. KPID punya laporan komplain karena selalu memantau lembaga penyiaran. KPID meminta laporan tiap bulan dari lembaga penyiaran (daftar acara) apakah yang diajukan pada permintaan perizinan cocok atau tidak dengan yang disiarkan. Kalau tidak cocok, itu merupakan factor pengurangan nilai. KPID juga bisa menyebabkan televisi tidak lolos dalam proses IPP, kalau rekomendasi menurut KPID tidak layak, maka tidak lolos. Walaupun ada beberapa tim penilai, tapi KPID lebih dominan.

Yacob Hendro (Informan 4)

Cukup baik, mereka membantu. Dengan adanya KPID, dalam mengurus perizinan bisa lebih cepat. Kalau dari perizinan ada yang kurang, KPID yang memberitahu kekurangan yang terdapat pada televisi swasta lokal.

Hendarto Setiawan,S.H (Informan 5)

Peran KPID sangat vital dan penting. Antara lain membuat kesepakatan alokasi frekuensi/kanal untuk pemohon, kesepakatan pembentukan Tim Evaluasi Masa Uji Coba Siaran di tingkat provinsi, dengan jangka waktu uji coba siaran yang telah ditetapkan bersama dan kepastian bahwa tidak ada interferensi di dalam satu wilayah atau beberapa wilayah layanan siaran yang bersinggungan.

**Drs. H. Aries Wijayanto H.S
(Informan 6)**

- Memberikan informasi tentang persiapan seluruh perizinan.
- Mengawasi isi siaran atau membimbing lembaga penyiaran.
- Menjembatani kesulitan/kelemahan televisi lokal.
- Mengundang koordinasi.
- Mempersatukan lembaga tv lokal di Lampung.
- Mengevaluasi kredibel dedikasi lembaga yang layak/tidak merekomendasi.
- KPID selalu proaktif.

Tabel8. Kinerja KPID dalam hal pengawasan terhadap televisi swasta lokal di Bandar Lampung

Pertanyaan	Jawaban
<p>Bagaimana kinerja KPID dalam hal pengawasan terhadap televisi swasta lokal di Bandar Lampung?</p>	<p>Ansyori Bangsaradin, S.H (Informan 1) kita ada dua pola pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - pola pengawasan aktif yaitu yang dilakukan oleh komisioner dengan menggunakan sarana tv monitor - pola pengawasan pasif yaitu kita melibatkan stakeholder / masyarakat peduli layanan berdasarkan pengaduan melalui call center. <p>Dedi Triadi, S.E (Informan 2) kita ada dua pola pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - pola pengawasan aktif yaitu yang dilakukan oleh komisioner dengan menggunakan sarana tv monitor - pola pengawasan pasif yaitu kita melibatkan stakeholder / masyarakat peduli layanan berdasarkan pengaduan melalui call center. <p>Edi Purwanto (Informan 3) KPID memantau tv lokal apakah sudah sesuai dengan aturan penyiaran atau malah melanggar. Apabila lembaga penyiaran melanggar, maka KPID akan segera menindak dan member sanksi kepada tv lokal yang melanggar.</p>

Yacob Hendro (Informan 4)

Mereka memantau program siaran televisi swasta lokal. Mereka memantau apakah sudah sesuai atau tidak dengan aturan/pedoman P3SPS. Kalau sesuai maka dinyatakan lolos. Artinya dengan adanya KPID, televisi lokal bisa masuk dalam satu rel yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan. Memantau dari isi siaran, apakah mengandung unsur kekerasan atau tidak.

Hendarto Setiawan,S.H (Informan 5)

Kinerja KPID sebagai ujung tombak pengawasan penyiaran di suatu daerah cukuplah vital. Pengawasan dilakukan secara langsung dengan menyaksikan tayangan atau materi siaran televisi dan merespon pengaduan dan laporan dari masyarakat atas materi siaran.

Drs. H. Aries Wijayanto H.S

(Informan 6)

KPID bertugas mengawasi konten lokal, mewaspadaai kepemilikan yang bukan menjadi wilayahnya, tidak ada tumpang tindih kapitalis.

Tabel9. Pandangan tentang televisi swasta lokal yang melakukan siaran ketika Izin Penyelenggaraan Penyiaran tersebut sedang dalam proses

Pertanyaan	Jawaban
<p>Bagaimana pandangan saudara tentang televisi swasta lokal yang melakukan siaran ketika Izin Penyelenggaraan Penyiaran tersebut sedang dalam proses?</p>	<p>Ansyori Bangsaradin, S.H (Informan 1) Dari segi aturan tidak boleh sebelum ada IPP, tapi faktanya banyak pelanggaran yang dilakukan. Ada beberapa alasan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KPID terbentuk setelah tv lokal melakukan siaran - Untuk mendapatkan IPP waktunya bisa sampai 5 tahun, sementara masyarakat sudah membutuhkan informasi - Lembaga Penyiaran sudah menyiapkan SDM dan infrastruktur sehingga meskipun belum memiliki izin atau izin masih dalam proses, kita memberikan kemudahan untuk bersiaran <p>Dedi Triadi, S.E (Informan 2) Bila melihat dunia hukum, itu bisa dikatakan melanggar karena lembaga penyiaran belum memiliki izin tetap, tapi kenyataan di lapangan banyak lembaga yang melanggar.</p> <p>Edi Purwanto (Informan 3) Aturan sebenarnya tidak boleh siaran sebelum memiliki ISR. Setelah ISR keluar, baru mengajukan uji coba siaran</p>

(1 bulan – 1 tahun). Tapi kalau sudah siap dievaluasi, meskipun 1 bulan baru uji coba siaran, maka bisa langsung dievaluasi.

Kalau di Lampung, kasusnya berbeda karena ada semacam pengecualian. Hal itu dikarenakan waktu EDP dengan ketentuan yang berlaku, lebih dahulu EDP. Belum ada peraturan tapi televisi sudah mulai. Kalau sekarang lembaga penyiaran harus nurut dan tidak boleh nekat. Jadi kuncinya adalah ISR. Kalau belum ada ISR tidak boleh on air.

Yacob Hendro (Informan 4)

Kita mengajukan permohonan ke menteri, kalau dilihat tv lokal di Bandar Lampung melakukan on air sebelum KPID terbentuk. Proses mereka bisa siaran, karena kanal dari kota tersebut masih ada, kemudian tv lokal mengajukan permohonan ke KPI pusat, saat itu belum masuk EDP. Setelah EDP, rekomendasi keluar dan bisa uji coba siaran. Setelah EDP tersebut KPID baru terbentuk.

Hendarto Setiawan,S.H (Informan 5)

Sudah sepatutnya setiap stasiun televisi swasta lokal memedomani aturan dan melaksanakan seluruh ketentuan yang disyaratkan dari KPI dan aturan perundang-undangan. Dalam proses

	<p>mendapatkan IPP, stasiun televisi diberi wewenang untuk tayang dalam masa uji coba siaran.</p> <p>Drs. H. Aries Wijayanto H.S (Informan 6)</p> <p>Kalau menurut aturan sebenarnya tidak boleh sebelum memperoleh IPP. Tapi di Lampung ini berbeda, lembaga penyiaran sudah bersiaran ketika KPID belum dibentuk. Dan setelah KPID dibentuk barulah lembaga penyiaran mengurus proses izin.</p>
--	---

Tabel10. Izin lain yang bisa digunakan televisi lokal untuk melakukan siaran selain IPP

Pertanyaan	Jawaban
<p>Selain Izin Penyelenggaraan Penyiaran, apakah ada izin lain yang bisa digunakan televisi lokal untuk melakukan siaran?</p>	<p>Ansyori Bangsaradin, S.H (Informan 1)</p> <p>Selain IPP, tidak ada izin lain yang bisa digunakan televisi lokal untuk bersiaran. IPP itu satu-satunya izin yang bisa digunakan tv lokal untuk melakukan siaran.</p> <p>Dedi Triadi, S.E (Informan 2)</p> <p>Selain IPP, tidak ada izin lain yang bisa digunakan televisi lokal untuk bersiaran. IPP itu satu-satunya izin yang bisa digunakan tv lokal untuk melakukan siaran.</p>

Edi Purwanto (Informan 3)

Selain IPP tidak bisa. Izin itu hanya satu rangkaian. Izin siaran keluar kemudian Evaluasi Uji Coba Siaran. Jika lolos bisa dapat izin permanen.

Yacob Hendro (Informan 4)

Tidak ada izin lain selain IPP.

Hendarto Setiawan,S.H (Informan 5)

Sejauh ini, selain IPP, tidak ada izin resmi sesuai peraturan perundang-undangan yang bisa digunakan untuk siaran bagi stasiun televisi lokal.

**Drs. H. Aries Wijayanto H.S
(Informan 6)**

Selain IPP, tidak ada izin resmi yang bisa digunakan untuk melakukan siaran